

**SISTEM PROTEKSI PERUBAHAN FUNGSI LAHAN SAWAH
OLEH APARATUR GAMPONG DALAM PERSPEKTIF
MAQĀṢID SYARĪAH
(Studi Penelitian Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MAHDA RIZKA

NIM. 180102070

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**SISTEM PROTEKSI PERUBAHAN FUNGSI LAHAN SAWAH
OLEH APARATUR GAMPONG DALAM PERSPEKTIF
MAQĀSĪD SYARĪ'AH**
(Studi Penelitian Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

MAHDA RIZKA

NIM.180102070

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP.197204261997031002

Pembimbing II,



Saifullah, Lc. M.A., Ph.D.
NIP.197612122009121002

**SISTEM PROTEKSI PERUBAHAN FUNGSI LAHAN SAWAH
OLEH APARATUR GAMPONG DALAM PERSPEKTIF
MAQĀṢID SYARĪ'AH**

(Studi Penelitian Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 28 Desember 2022 M
4 Jumadil Akhir 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP.197204261997031002

Sekretaris,




Saifullah, Lc. M.A., Ph.D.
NIP.197612122009121002

Penguji I,



Dr. Faisal, S. TH. M.A.
NIP.198207132007101002

Penguji II,



Hajarul Akbar, M.Ag.
NIDN.2027098802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP.197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp/fax: 0651-7552966 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahda Rizka
NIM : 180102070
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 28 Desember 2022
Yang menyatakan


Mahda Rizka

ABSTRAK

Nama : Mahda Rizka
Nim : 180102070
Fakultas : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem Proteksi Perubahan Fungsi Lahan Sawah Oleh Aparatur Gampong Dalam Perspektif *Maqāshid Syarī'ah* (Studi Penelitian Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal Munaqasyah : 28 Desember 2022
Tebal Skripsi : 71 halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
Pembimbing II : Saifullah, Lc. M.A., Ph.D.
Kata Kunci : Sistem Proteksi, Perubahan Fungsi Lahan Sawah, Aparatur Gampong, *Maqāshid Syarī'ah*

Lahan sawah merupakan aset yang harus pemerintah lindungi keberadaannya sebagai salah satu faktor penting untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjaga lahan pertanian terutama yang sudah dibangun jaringan irigasi teknis, pemerintah termasuk aparatur gampong sebagai level pemerintah yang paling dekat dengan rakyat perlu melakukan proteksi terhadap perubahan fungsi lahan sawah terutama untuk kepentingan lahan perumahan termasuk di kecamatan Darussalam. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yaitu bagaimana upaya yang ditempuh oleh aparatur gampong di Kec. Darussalam untuk menghentikan perubahan fungsi lahan sawah, tingkat keberhasilan sistem proteksi yang dilakukan oleh aparatur gampong terhadap perubahan fungsi lahan sawah dan tinjauan *maqāshid syarī'ah* terhadap proteksi yang dilakukan oleh aparatur gampong. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berbentuk deskriptif analisis dengan pendekatan sosiologis normatif. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian di ketahui bahwa pihak aparatur gampong di kecamatan Darussalam tidak memiliki upaya khusus dalam memproteksi perubahan fungsi lahan sawah bahkan realitas yang terjadi, hingga kini praktik tersebut sulit untuk dicegah dikarenakan kebutuhan lahan akan perumahan terus meningkat seiring dengan penambahan dan kepadatan penduduk di wilayah Kec. Darussalam. Oleh karena itu, sistem proteksi lahan sawah hingga saat ini belum mampu mencegah kegiatan pengalihan fungsi lahan sawah yang terjadi di wilayah Kecamatan Darussalam. Namun, unsur *dharuriyyah* dari konversi lahan sangat berpengaruh pada pendapatan masyarakat yang umumnya berprofesi sebagai petani, dan secara langsung juga akan berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan pangan, jika areal persawahan terus mengalami degradasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Sistem Proteksi Perubahan Fungsi Lahan Sawah Oleh Aparatur Gampong Dalam Perspektif *Maqāshid Syari’ah* (Studi Penelitian di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)”**.

Shalawat beriringan salam penulis panjatkan kepangkuan Baginda Rasulullah Saw serta para sahabat, tabi’in dan tabi’ tabi’in yang senantiasa berdakwah dan menyampaikan risalah-Nya, sehingga manusia senantiasa berada dalam lindungan Allah Swt.

Penulis menyadari, terdapat banyak kesulitan dan hambatan karena terbatasnya ilmu yang penulis miliki. Namun, berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Saifullah, Lc. M.A., Ph.D. selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak motivasi dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih banyak untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang dengan tulus selalu mendo’akan serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis baik dalam bentuk materil maupun spiritual, beserta seluruh keluarga besar yang telah memberikan nasihat dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S-1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A. selaku Wadek I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag. selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali Abubakar, M.A. selaku Wadek III, dan Ibu Nahara Eriyanti, S.HI., MH selaku Penasehat Akademik.
4. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I selaku Sekretaris Prodi beserta seluruh staf karyawan dan lainnya.
5. Teristimewa juga untuk para sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini.
6. Seluruh pihak informan baik pihak perangkat gampong maupun pihak terkait lainnya yang telah membantu memberikan informasi dan bersedia meluangkan waktunya sehingga penulisan karya ilmiah ini terselesaikan.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini semoga semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Swt dan selalu berada dalam lindungan-Nya serta diberikan kemudahan bagi kita dalam melakukan upaya terbaik dalam hidup ini. Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Banda Aceh, 28 Desember 2022
Penulis,

Mahda Rizka

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P Dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b//U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Arab	Nama	Latin	Ket.	Arab	Nama	Latin	Ket.
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Ba	B	Be	ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Ta	T	Te	ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jim	J	Je	ف	Fa	F	Ef
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qaf	Q	Ki
خ	Kha	Kh	ka dan ha	ك	Kaf	K	Ka

د	Dal	D	De	ل	Lam	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mim	M	Em
ر	Ra	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sin	S	Es	هـ	Ha	H	Ha
ش	Syin	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	ء	apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Ya	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
...وُ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haulā*

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...ي...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- قِيلَ *qīla*
- رَمَى *ramā*
- يَقُولُ *yaqūlu*

d. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' *marbutah* hidup

Ta *marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' *marbutah* mati

Ta *marbutah* mati atau yang mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas :

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- | | | | |
|-------------|------------------|--------------|-------------------|
| • الرَّجُلُ | <i>ar-rajulu</i> | • الشَّمْسُ | <i>asy-syamsu</i> |
| • الْقَلَمُ | <i>al-qalamu</i> | • الْجَلَالُ | <i>al-jalālu</i> |

g. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- | | | | |
|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| • تَأْخُذُ | <i>ta'khuẓu</i> | • النَّوْءُ | <i>an-nau'u</i> |
| • شَيْءٌ | <i>syai'un</i> | • إِنَّ | <i>inna</i> |

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an*

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Luas Desa dan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Diperinci Perdesa di Kecamatan Darussalam	56
Tabel 3.2	Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Kecamatan Darussalam	57
Tabel 3.3	Jumlah Produksi Pertanian Padi Sawah di Kecamatan Darussalam	58



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	76
Lampiran 2	Lembar Kontrol Bimbingan	77
Lampiran 3	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	79
Lampiran 4	Protokol Wawancara	80
Lampiran 5	Daftar Informan.....	82
Lampiran 6	Dokumentasi	83



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metodologi Penelitian.....	15
1. Pendekatan Penelitian	15
2. Jenis Penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	18
6. Teknik Analisis Data.....	18
7. Pedoman Penulisan	19
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA LAHAN SAWAH DAN KONSEP PERLINDUNGANNYA MENURUT MAQĀSHID SYARĪ'AH.....	21
A. Lahan Sawah dan Perlindungannya.....	21
1. Definisi dan Dasar Hukum Peralihan Fungsi Lahan ...	21
2. Bentuk dan Aspek Perlindungan Alih Fungsi Lahan Sawah	25
3. Dampak dari Peralihan Fungsi Lahan Sawah	30
B. Konsep <i>Maqāshid Syarī'ah</i>	32
1. Definisi <i>Maqāshid Syarī'ah</i>	32
2. Tujuan dan Pembagian dari <i>Maqāshid Syarī'ah</i>	38

3. Prinsip-Prinsip Dasar <i>Maqāshid Syarī'ah</i>	47
4. Syarat dan Ketentuan Menjadikan <i>Maqāshid Syarī'ah</i> sebagai <i>Hujjah</i>	52
BAB TIGA KEBIJAKAN APARATUR GAMPONG DALAM MEMPROTEKSI PERUBAHAN FUNGSI LAHAN SAWAH DI KECAMATAN DARUSSALAM	55
A. Gambaran Umum Kecamatan Darussalam.....	55
B. Upaya Yang Ditempuh Oleh Aparatur Gampong Untuk Menghentikan Perubahan Fungsi Lahan Sawah Menjadi Area Perumahan.	59
C. Tingkat Keberhasilan Sistem Proteksi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Gampong di Kecamatan Darussalam	63
D. Tinjauan Konsep <i>Maqāshid Syarī'ah</i> Tentang Sistem Proteksi Yang dilakukan Oleh Aparatur Gampong di Kecamatan Darussalam Terhadap Perubahan Fungsi Lahan Sawah.....	65
BAB EMPAT PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahan pertanian baik area persawahan maupun perkebunan menjadi sarana utama untuk kehidupan mayoritas penduduk Aceh untuk memperoleh sumber pendapatan bagi kehidupannya. Umumnya masyarakat sangat menggantungkan sumber nafkahnya dari lahan persawahan terutama lahan produktif yang dialiri irigasi teknis, sehingga pendapatan sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bagi pemerintah lahan produktif akan mampu menyediakan stok pangan yang berlimpah untuk masyarakat.

Keberadaan lahan sawah memiliki banyak fungsi, baik untuk kehidupan manusia maupun lingkungan. Keragaman fungsi lahan sawah dapat dilihat dari berbagai manfaat lahan sawah, baik secara ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan.¹ Fungsi atau manfaat lahan sawah yang paling penting adalah untuk menjaga ketahanan pangan, baik yang bersifat individual, lokal maupun nasional dan internasional. Seperti diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia terutama Aceh makanan pokoknya adalah nasi. Nasi berasal dari padi yang tumbuh di sawah. Namun, jika lahan sawah terus dialihfungsikan ke fungsi lahan lainnya, maka ketahanan pangan masyarakat akan merosot. Kebijakan pemerintah mengenai pangan sampai saat ini belum optimal, hal ini terbukti dengan menurunnya produksi beras dari tahun ke tahun di berbagai wilayah Indonesia.²

Untuk daerah-daerah tertentu area persawahan menurun drastis karena terjadi perubahan fungsi lahan untuk berbagai kepentingan, terutama untuk

¹Sudrajat, *Mengenal Lahan Sawah dan Memahami Multifungsinya Bagi Manusia dan Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI, 2018), hlm. 5.

²Iskandar Yusuf, *Pengetahuan Petani tentang Multifungsi Lahan Sawah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 6.

kebutuhan area pemukiman, tempat usaha untuk berbagai jenis sektor usaha dan juga industri lainnya.

Secara umum alih fungsi lahan produktif terutama yang tersedia irigasi teknis akan berdampak negatif terhadap pasokan kebutuhan pangan masyarakat, karena jumlah lahan yang terus merosot secara langsung akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat petani itu sendiri. Hal tersebut secara langsung mengurangi penyerapan tenaga kerja di bidang pertanian dan secara otomatis juga berpengaruh terhadap jumlah pangan yang tersedia dalam masyarakat dan juga di pasaran. Berdasarkan penelitian dari Pakpahan dkk meningkatnya laju alih fungsi pertanian ke penggunaan lain (non pertanian) terutama pada daerah-daerah pedesaan yang lokasinya dekat dengan pusat ekonomi mengakibatkan ketersediaan lahan pertanian semakin berkurang dan terbatas. Semakin sempitnya lahan pertanian sebagai akibat dari terus bertambahnya jumlah lahan pertanian yang beralih fungsi, maka hal ini akan mengurangi jumlah garapan dan pada akhirnya akan berdampak pada berkurangnya lapangan kerja buruh tani.³

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu wilayah yang terus mengalami pertumbuhan penduduk yang berdampak pada pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi area perumahan. Jumlah penduduk kabupaten Aceh Besar dari tahun ketahun mengalami peningkatan cukup tinggi. Aceh Besar sebagai salah satu kabupaten penghasil padi yang memiliki lahan sawah hampir tersebar di setiap kecamatannya. Seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan lahan sawah masyarakat berubah fungsi sehingga mengalami penurunan fungsi utamanya akibat dari penggunaan lahan untuk kepentingan lainnya, seperti untuk area pemukiman baru apalagi Aceh Besar merupakan wilayah yang secara administrasi berbatasan langsung dengan Ibu kota provinsi Aceh yakni Kota

³Rauf A Hatu, *Problematika Tanah; Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2018), hlm. 2.

Banda Aceh.⁴ Hal ini mendorong kawasan kabupaten ini berkembang lebih cepat dan progressif terutama untuk kawasan-kawasan pemukiman padat seperti di kecamatan Darussalam.

Kecamatan Darussalam terletak di daerah pinggiran kota Banda Aceh. Menurut Rahayu, daerah pinggiran kota merupakan wilayah yang sering mengalami perubahan penggunaan lahan terutama pada sektor pertanian yang menjadi bangunan, disebabkan adanya pengaruh perkembangan kota. Menurut laporan statistik, pada tahun 2007 jumlah penduduk tetap di kecamatan Darussalam berjumlah 20.652 Jiwa. Kemudian di tahun 2016 berjumlah 25.853 Jiwa. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk yang mencapai 5.201 jiwa, maka hal tersebut diduga dapat menyebabkan terjadinya perubahan fungsi lahan sawah.⁵ Pada tahun 2014 sampai 2019 seluas 4.929 Ha lahan sawah di Aceh Besar telah dialihkan fungsinya menjadi pemukiman penduduk dan bangunan lainnya oleh pemilik tanah.

Adapun berdasarkan hasil yang tercatat di BPS Aceh Besar, pada tahun 2019 dari 38,43 Km² wilayah kecamatan Darussalam hanya tersisa 830 Ha untuk lahan persawahan. Jumlah tersebut tentu sangat berkurang dari jumlah lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Seharusnya menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2013, luas lahan pertanian pangan berkelanjutan khususnya di daerah kecamatan Darussalam paling sedikit 2.346 Ha.⁶ Nah, dari data tersebut lahan seluas 1.516 Ha di wilayah kecamatan Darussalam telah mengalami degradasi akibat adanya pembangunan baik untuk area pemukiman ataupun bangunan usaha lainnya.

⁴M. Hafizul Furqan, dkk., "Pemanfaatan SIG Dalam Mengkaji Perubahan Lahan Pertanian Sawah Di Aceh Besar". *Geografi*. Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 20.

⁵Arif Faisaluddin, dkk., "Prediction of Paddy Fields Availability Using Forecasting Method in Darussalam Sub District". *JIM Pertanian-IT*. Vol. 4, No. 1, Februari 2019, hlm. 690.

⁶Qanun No 5 Tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan bagian kedua Pasal 12, hlm. 14.

Secara demografis, wilayah kabupaten Aceh Besar khususnya kecamatan Darussalam merupakan wilayah yang dominan masyarakatnya mengandalkan kebutuhan hidupnya dari hasil pertanian terutama dari tanaman padi sebagai sumber makanan pokok. Daerah persawahan di kecamatan Darussalam memang digarap dengan program intensifikasi pertanian, karena di lahan persawahan tersedia irigasi sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara maksimal, dan hingga saat ini penambahan area sawah baru sangat terbatas dan hampir tidak mungkin melakukan pengembangan lahan persawahan dengan program cetak sawah baru.

Bahkan sebaliknya dalam realitas masyarakat di kecamatan Darussalam luas area persawahan semakin sempit akibat pembangunan perumahan dan kebutuhan pembangunan lainnya. Terbukti pada beberapa area persawahan produktif seperti di wilayah Gampong Tungkob dan Gampong Tanjung Selamat telah beralih fungsi menjadi area pemukiman dan bangunan usaha lainnya. Hal ini dipicu karena banyaknya pihak developer yang menjadikan daerah-daerah tersebut sebagai wilayah yang letaknya strategis untuk pembangunan.⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, lahan pertanian di Gampong Lampuuk juga banyak yang sudah dialihfungsikan untuk pembangunan rumah penduduk baik di tempati pribadi maupun disewakan, bahkan saat ini sedang dibangun mushalla baru pada lahan yang notabennya tidak lagi produktif. Menurut ketua pertanian gampong Lampuuk, alasan dialihfungsikan lahan di gampong tersebut karena lahan sawah yang tersedia sudah tidak lagi produktif. Bahkan hampir tidak ada lagi lahan sawah produktif, yang tersisa hanya sekitar 5% dari jumlah lahan keseluruhan. Sehingga lahan tersebut dimanfaatkan untuk sektor lainnya, seperti pembangunan perumahan yang nantinya pendapatan tersebut dapat dialokasikan untuk keperluan pembangunan gampong.⁸

⁷Hasil Observasi di Gampong Tungkob & Tanjung Selamat kecamatan Darussalam

⁸Wawancara dengan Muhammad Dan, Ketua Pertanian Gampong Lampuuk, pada tanggal 5 November 2021 di Gampong Lampuuk kecamatan Darussalam.

Berdasarkan pengamatan penulis, praktik peralihan lahan yang terjadi di Gampong Lampuuk, juga banyak terjadi di daerah mukim Tungkob seperti di Gampong Lambitra, Gampong Lamduro, Gampong Lamkeunung, tidak sedikit lahan sawah yang telah dikonversi untuk pembangunan baik untuk perumahan atau pertokoan.

Di sisi lain, hal ini akan berdampak pada tingkat kesulitan masyarakat untuk melanjutkan pencahariannya dari sektor pertanian, sehingga sangat banyak ditemui masyarakat yang pekerjaan utamanya sebagai petani namun tidak memiliki lahan sawah sendiri. Bahkan ironisnya lagi sebagian lahan pertanian dikuasai oleh masyarakat kalangan menengah atas, sehingga diantara anggota masyarakat lainnya, ada yang memiliki lahan pertanian tetapi tidak mampu mengolahnya, baik karena kesibukannya dengan pekerjaan lain atau memang tidak mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

Dalam hal ini pihak pemilik sawah mempercayakan penggarapan sawah miliknya kepada pihak petani dengan berbagai pertimbangan baik aspek sosial misalnya karena pihak petani tidak memiliki sawah sendiri sehingga cenderung tidak memiliki pekerjaan sesuai dengan skillnya, pertimbangan kekeluargaan dengan mengedepankan nilai-nilai masalah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan kerabat sendiri serta tetap lebih mengutamakan kepentingan bisnis yaitu dengan menyerahkan pengelolaan sawah kepada pihak lain yang telah memiliki pengalaman dan keahlian yang akseptabel dalam pengelolaan sawah.⁹

Sementara itu penambahan jumlah penduduk, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat berimplikasi terhadap meningkatnya berbagai kebutuhan dan fasilitas yang semuanya membutuhkan lahan. Sehingga dalam konsep *maqāshid syarī'ah* pengelolaan lahan sawah dilihat dari jumlah lahan yang tersedia dengan mempertimbangkan kebutuhan baik di pemerintah maupun kalangan masyarakat. Oleh karena itu akan terjadi perbedaan

⁹Wawancara dengan Nuridah, Petani padi, pada tanggal 10 November 2021 di kecamatan Darussalam.

kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat, yang di lain sisi masyarakat membutuhkan lahan untuk pembangunan perumahan sedangkan pemerintah tetap mempertahankan lahan untuk kepentingan masa depan masyarakat yang membutuhkan bahan pokok.

Dalam konteks *maqāshid syarī'ah*, perlindungan lahan bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat dalam menjaga stabilitas pangan juga pemeliharaan lingkungan. Upaya dalam menjaga pelestarian lingkungan (*hifdz bi'ah*) ini juga termasuk kedalam kategori tujuan dari masalah *dharūriyyah* yang eksistensinya perlu dijaga, sama seperti halnya dengan menjaga *kulliyāt khāmsah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sebagaimana diketahui, pada prinsipnya *syariat* mengacu kepada kemaslahatan umat, maka dari itu kemaslahatan bagi pihak manapun yang berakibat dari peralihan lahan ini dapat ditinjau secara menyeluruh melalui konsep *maqāshid syarī'ah*.

Menurut Imam asy-Syatibi ada lima bentuk prinsip *maqāshid syarī'ah* yaitu, menjaga agama (*hifdz din*), menjaga jiwa (*hifdz nafs*), menjaga akal (*hifdz 'aql*), menjaga keturunan (*hifdz nasb*) dan menjaga harta (*hifdz māl*).¹⁰ Dalam kaitan ini, Yusuf al-Qardhawi merumuskan bahwa menjaga lingkungan (*hifdz bi'ah*) sama halnya dengan menjaga *kulliyat al-khamsh*.¹¹ Keduanya saling berkaitan, tanpa merubah struktur (*kulliyat al-khamsh*) sebagaimana digagas Asy-Syatibi, namun dapat digunakan kaidah *ushul fiqh* yang mengatakan bahwa "*ma la yātimmu al-wajib illa bihi fahua wajib*" (sesuatu yang menjadi mediator pelaksanaan sesuatu yang wajib maka ia termasuk wajib). Argumentasinya bahwa meskipun *hifdz bi'ah* tidak termasuk dalam kategori *kulliyat al-khāmsh* tetapi lima hal pokok ini tidak mungkin terlaksana dengan baik apabila lingkungan rusak dan tidak terjaga. Nah, dalam rangka menjaga pelestarian

¹⁰Galuh Nusrullah, dkk., "Konsep *Maqashid Al Syariah* Dalam Menentukan Hukum Islam; Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda". *Al-Istiqadiah*. Vol.1, Issue 1, Desember 2014, hlm. 57.

¹¹Ahmad Thohari. "Epistemologi Fikih Lingkungan; Revitalisasi Konsep Masalah". *Az-zarqa'*, Vol. 5, No. 2, Desember 2013, hlm. 158.

lingkungan (*hifdz bi'ah*) untuk mencegah terjadinya peralihan lahan pertanian, maka pemerintah kabupaten Aceh Besar telah mengeluarkan regulasi dalam bentuk Qanun Aceh dan juga beberapa jenis peraturan lainnya.

Mengingat kebutuhan manusia akan lahan terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu, hal ini tidak lain dikarenakan lahan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia. Namun kenyataannya lahan sawah yang telah dialihkan tidak hanya berdampak bagi lingkungan tetapi juga pemerintah khususnya bagi masyarakat petani yang lebih merasakan dampak dari konversi lahan tersebut. Maka hal ini tentu menjadi sorotan melihat banyaknya jumlah lahan di kecamatan Darussalam menurun dari jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Selain itu, pembangunan yang dibangun di atas lahan pertanian juga perlu diperhatikan kembali melalui kebijakan yang telah diambil pemerintah gampong terkait dengan pemberian izinnya. Dalam hal ini seharusnya ada perlindungan dari pihak pemerintah gampong terkait dengan lahan yang sudah dialih fungsikan ke fungsi lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dan mengangkatnya dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Sistem Proteksi Perubahan Fungsi Lahan Sawah Oleh Aparatur Gampong Dalam Perspektif *Maqāshid Syarī'ah* (Studi Penelitian di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparatur gampong untuk menghentikan perubahan fungsi lahan sawah menjadi area perumahan?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan sistem proteksi yang dilakukan oleh aparatur gampong di kecamatan Darussalam terhadap perubahan fungsi lahan sawah untuk perumahan?

3. Bagaimana tinjauan konsep *maqāshid syarī'ah* terhadap sistem proteksi yang dilakukan oleh aparatur gampong di kecamatan Darussalam terhadap perubahan fungsi lahan sawah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparatur gampong untuk menghentikan perubahan fungsi lahan sawah menjadi area perumahan
2. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan sistem proteksi yang dilakukan oleh aparatur gampong di kecamatan Darussalam terhadap perubahan fungsi lahan sawah untuk perumahan
3. Untuk mengetahui konsep *maqāshid syarī'ah* terhadap sistem proteksi yang dilakukan oleh aparatur gampong di kecamatan Darussalam terhadap perubahan fungsi lahan sawah

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dibuat hanya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti agar tidak terjadinya pengulangan pada penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, Penelitian mengenai sistem proteksi perubahan fungsi lahan sawah khususnya di kecamatan Darussalam, belum banyak ditemukan bahkan hampir tidak ada yang meneliti mengenai persoalan ini. Akan tetapi terdapat beberapa karya ilmiah yang sedikit berhubungan dengan judul yang ingin penulis teliti, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Humaira mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *Pengalihan Fungsi Drainase dan Tanggul*

*Irigasi di Kemukiman Tungkob Dalam Perspektif Milk al-Daulah.*¹² Dalam Skripsinya Humaira mengungkapkan bahwa peralihan fungsi drainase dan tanggul irigasi di Mukim Tungkob merupakan keinginan personal juga upaya masyarakat untuk mendapatkan pendapatan (*income*) dengan cara menimbun tanggul irigasi sehingga dapat membuka toko dan kios untuk tempat usaha. Namun dampak yang terjadi dari pengalihan fungsi *drainase* telah menimbulkan perbuatan yang bertentangan dengan adat masyarakat, karena terjadi penyerobotan tanah negara yang diperuntukkan untuk kepentingan umum bahkan dapat menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat dan juga menyusahkan sebagian petani akibat tidak ada lagi sarana penampungan air baik di musim hujan maupun musim kemarau. Sehingga menjadi salah satu penyebab berkurangnya pendapatan sebagian petani padi di musim kemarau.

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Humaira, fokus penelitiannya membahas tentang pengalihan fungsi drainase dan tanggul irigasi dalam perspektif *milk al-daulah*. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang sistem proteksi perubahan fungsi lahan sawah oleh aparaturnya gampong dalam perspektif *maqāshid syarī'ah*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Abiza Rusli mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *Pengalihan Hak Pakai Tanah Milik Negara di DAS Krueng Aceh Menurut Hukum Islam dan UUPA No. 5 Tahun 1960.*¹³ Dalam skripsinya Abiza Rusli mengungkapkan bahwa praktek pengalihan hak pakai atas tanah negara yang dilakukan masyarakat kecamatan Krueng Barona jaya dilakukan dengan proses jual beli dan tanpa mengikuti prosedur hukum yang jelas.

¹²Humaira, “*Pengalihan Fungsi Drainase dan Tanggul Irigasi di Kemukiman Tungkob Dalam Perspektif Milk al-Daulah*” Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).

¹³Abiza Rusli, “*Pengalihan Hak Pakai Tanah Milik Negara di DAS Krueng Aceh Menurut Hukum Islam dan UUPA No. 5 Tahun 1960*” Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2013).

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Abiza Rusli dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek penelitian. Penelitian Abiza ini membahas tentang pengalihan hak pakai tanah milik negara. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis tentang sistem proteksi terhadap perubahan fungsi lahan sawah.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sauban mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *Pertanggungjawaban Resiko Pada Pengelolaan Sawah Garapan Dalam Perspektif Akad Mukhabarah (Suatu Penelitian di Kalangan Petani Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)*.¹⁴ Hasil penelitian dalam skripsi Sauban menunjukkan bahwa kesepakatan kerjasama dalam pengelolaan sawah garapan yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap di kecamatan Kuta Baro menggunakan sistem bagi hasil. Akan tetapi, terkait praktek pertanggungjawaban resiko yang terjadi di kecamatan Kuta Baro belum sesuai dengan konsep *mukhabarah*. Hal ini jelas terlihat apabila terjadi gagal panen, maka dalam proses pertanggungjawaban resiko kerugian hanya ditanggung oleh petani penggarap saja sedangkan pemilik lahan tidak ikut berpartisipasi apapun dalam menanggung resiko tersebut.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sauban sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban resiko pada pengelolaan sawah garapan dengan sistem bagi hasil. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang sistem yang dilakukan oleh aparat gampong untuk memproteksi lahan sawah yang dialihfungsikan ke fungsi lainnya.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Bahrul Hidayat mahasiswa Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan

¹⁴Muhammad Sauban, *“Pertanggungjawaban Resiko Pada Pengelolaan Sawah Garapan Dalam Perspektif Akad Mukhabarah: Suatu Penelitian di Kalangan Petani Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar” Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).

Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Permukiman Terhadap Hasil Produksi Padi Sawah Berbasis SIG*.¹⁵ Bahrul mengungkapkan bahwa penggunaan lahan tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 di kecamatan Kemang terjadi perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi permukiman yang cukup signifikan. Jumlah ketersediaan lahan pertanian di kecamatan Kemang dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan mencapai 492,3 ha atau sekitar 18,4% dari seluruh luas lahan pertanian yang ada di kecamatan Kemang. Sedangkan penggunaan lahan untuk permukiman di kecamatan Kemang dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 semakin meningkat, angka peningkatan luas permukiman mencapai 493,2 ha atau bertambah sekitar 64,4% dari luas lahan permukiman tahun 2005. Sehingga alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman di kecamatan Kemang tentu memberikan dampak yang besar terhadap produktivitas pertanian di kecamatan Kemang khususnya produktivitas padi sawah.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bahrul Hidayat dengan penelitian yang penulis lakukan berbeda dari segi objek dan juga lokasi penelitian. Penelitian ini membahas tentang pengaruh dari alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman terhadap hasil produksi padi sawah, yang lokasi penelitiannya berada di kecamatan Kemang kabupaten Bogor. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang sistem proteksi yang dilakukan oleh aparatur gampong terhadap perubahan fungsi lahan sawah, yang lokasi penelitiannya berada di kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Fitria Nanda mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

¹⁵Muhammad Bahrul Hidayat, “*Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Permukiman Terhadap Hasil Produksi Padi Sawah Berbasis SIG: Studi Kasus; Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Tahun 2005-2015*” skripsi, (Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *Analisis Dampak Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Degradasi Fungsi Irigasi Dalam Prespektif Haqq Al-Majra (Studi Kasus di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)*¹⁶

Dalam skripsinya Fitria Nanda mengungkapkan bahwa praktek pengalihan fungsi lahan persawahan terjadi karena petani yang kurang puas dengan hasil panen mereka dan juga karena tingginya harga jual lahan tersebut. Sebagian petani yang tidak menginginkan adanya peralihan fungsi lahan persawahan menjadi bangunan, karena peralihan fungsi lahan persawahan berdampak pada lahan persawahan di sekitarnya. Pengalihan fungsi lahan dianggap merugikan sebagian pemilik lahan, sebab pemilik lahan memiliki hak sebagai tetangga lahan persawahan. Tetangga memiliki *hak al-majra*, dimana *haqq al-majra* merupakan suatu peraturan yang ditetapkan oleh *syara'* yang merupakan peraturan bersifat wajib karna dapat mencegah banyak terjadinya kemudharatan dan tidak sedikit terjadi pertikaian karena sebagai umat Islam perlu memiliki akhlak bertetangga yang sudah seharusnya menjadi tuntutan hidup bersama dengan orang lain dalam satu lingkungan sosial.

Dilihat dari fokus penelitiannya, penelitian yang dilakukan oleh Fitria Nanda dengan penelitian yang penulis lakukan berbeda. Penelitian ini membahas tentang dampak pengalihan fungsi lahan pertanian terhadap degradasi fungsi irigasi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang bagaimana upaya aparatur gampong dalam memproteksi perubahan fungsi lahan sawah.

Berdasarkan judul-judul skripsi yang telah diuraikan tersebut dapat diketahui bahwasanya terdapat persamaan dan perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Persamaanya yaitu topik yang

¹⁶Fitria Nanda, "*Analisis Dampak Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Degradasi Fungsi Irigasi Dalam Prespektif Haqq Al-Majra: Studi Kasus di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar*" Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021).

dibahas tentang sawah dan alih fungsi lahan sedangkan perbedaannya dapat dilihat baik dari segi subjek, objek maupun lokasi penelitiannya. penelitian ini lebih memfokuskan pada sistem proteksi perubahan fungsi lahan sawah oleh aparatur gampong di kecamatan Darussalam dalam perspektif *maqāshid syarī'ah*. Dengan begitu penulis terhindar dari adanya unsur plagiasi maupun duplikasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari timbulnya berbagai penafsiran dan pemahaman terhadap istilah pada judul penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan terlebih dahulu mengenai istilah-istilah yang digunakan. Berikut istilah tersebut yaitu:

a. Sistem

Sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dan lainnya.¹⁷ Ataupun sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan.¹⁸ Sedangkan dalam KBBI, sistem diartikan dengan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹⁹

b. Proteksi

Kata Proteksi merupakan serapan dari bahasa inggris yaitu protection yang berarti perlindungan.²⁰ Sedangkan dalam KBBI, proteksi diartikan sebagai Perlindungan, dalam perdagangan, industri dan sebagainya.²¹

¹⁷Kasman Rukun dan B. Herawan Hayadi, *Sistem Informasi Berbasis Expert System*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 2.

¹⁸Fikri Muttaqin, dkk., "Analisis Dan Desain Sistem Informasi Berbasis Komputer...". *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 8, No. 1, Februari 2014, hlm. 2.

¹⁹Sistem (Def.1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem>, Minggu: 12 Desember 2021.

²⁰John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 453.

²¹Proteksi (Def.1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/proteksi>, Minggu: 12 Desember 2021.

Sehingga dalam hal ini proteksi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seperangkat orang untuk melindungi suatu hal tertentu.

c. Lahan Sawah

Lahan sawah merupakan lahan pertanian²² atau suatu area yang digarap dan diairi oleh petani untuk dapat menanam padi, melalui dengan teknologi pengairan ataupun mengandalkan air hujan dengan pematang sebagai tempat pembatas antara lahan sawah yang satu dengan yang lainnya. Kegiatan ini biasanya dilakukan setahun sekali maupun setahun dua atau tiga kali oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani.

d. Aparatur Gampong

Aparatur Gampong sering disebut sebagai Perangkat desa/gampong. Perangkat gampong berkedudukan sebagai unsur membantu keuchik dalam segala hal sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam Pasal 29 Qanun Aceh, Perangkat gampong terdiri dari sekretariat, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.²³

e. *Maqāshid Syarī'ah*

Maqāshid syarī'ah merupakan upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dengan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam yakni al-Quran dan Hadis. Pada dasarnya *maqāshid syarī'ah* ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat baik dengan cara mewujudkan manfaat atau dengan cara menolak segala bentuk mafsadat.²⁴

²²Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. Qanun Aceh No 5 Tahun 2013 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pasal 1, hlm. 6.

²³Qanun Kabupaten Aceh Besar No 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong, Bagian kesembilan Pasal 29, hlm. 16.

²⁴Busyro, *Maqashid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 9-10.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara untuk melakukan penelitian guna menemukan jawaban atas suatu persoalan atau permasalahan yang diteliti.²⁵ Di dalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang diperlukan oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologis normatif, yakni penulis akan melihat bagaimana kebijakan dari pemerintah daerah termasuk aparatur gampong terkait dengan sistem proteksi lahan sawah menjadi area perumahan dan juga dampak dari kebijakan tersebut bagi masyarakat, melalui pengamatan dan wawancara secara langsung dengan masyarakat terutama aparatur gampong dan juga petani di kecamatan Darussalam.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti, serta memahami kondisi sosial masyarakat secara alamiah.²⁶ Untuk itu, penulis akan menggunakan metode penelitian ini dalam bentuk deskriptif analisis dengan menguraikan permasalahan mengenai sistem proteksi terhadap perubahan fungsi lahan sawah yang dilakukan oleh aparatur gampong di kecamatan Darussalam.

²⁵Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Edisi Revisi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm. 34.

²⁶Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 27-30.

3. Sumber Data

Sumber data adalah rujukan yang digunakan peneliti untuk memperoleh data penelitian, misalnya dokumen dan narasumber atau suatu proses yang dapat dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.²⁷ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data berupa perkataan dan tindakan yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini biasanya dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, diskusi terfokus dan penyebaran kuisioner.²⁸ Untuk mendapatkan data primer pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode *field research*, yaitu melakukan penelitian lapangan di kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar dengan teknik wawancara dan observasi guna mendapatkan data dan informasi yang akurat dan valid.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang sudah tersedia²⁹ melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca bahan bacaan berupa dokumen-dokumen atau karya ilmiah lainnya yang dapat dijadikan sebagai referensi atas permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data sekunder ini, penulis akan mengumpulkan dan mengkaji buku-buku, jurnal, kitab, skripsi, dan data-data dalam bentuk kepustakaan lainnya yang relevan dengan sistem proteksi perubahan fungsi lahan sawah.

²⁷Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Edisi Revisi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm. 37.

²⁸Sandu Siyoto, M. Kes & Ali Sodik, Ayup (ed.), *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. 1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

²⁹*Ibid.*, hlm. 68.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang sangat berperan dalam bidang yang akan diteliti.³⁰ Di sini peneliti akan melakukan teknik wawancara yang mendalam (*in-depth interview*) dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun pihak yang akan diwawancarai oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari tujuh pihak aparatur gampong dan tiga orang petani dalam wilayah gampong di kecamatan Darussalam.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi. Dari hasil tersebut maka peneliti dapat melakukan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku dari objek sasaran tersebut.³¹

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan di lapangan terkait dengan permasalahan sistem proteksi lahan sawah yang dilakukan oleh aparatur gampong di kecamatan Darussalam serta pengamatan terhadap kebenaran informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa responden.

³⁰Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136.

³¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2006), hlm. 104.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk gambar atau foto, catatan dan rekaman dari hasil wawancara serta keterangan lain yang dapat mendukung proses penelitian.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan Validitas Data berkaitan dengan kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian dengan menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai objek penelitian. Objektivitas dan validitas data dapat diketahui melalui uji kredibilitas sehingga dapat dipercaya, transferabilitas atau dapat digeneralisasi, dan dependabilitas yakni keterulangan serta komfirmabilitas yang artinya bisa dikomfirmasi oleh orang lain.³²

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan data lainnya dikumpulkan terlebih dahulu. Setelah semua data terkumpul terkait dengan sistem proteksi perubahan fungsi lahan sawah yang dilakukan oleh aparatur gampong di Kecamatan Darussalam, akan diklasifikasikan berdasarkan tujuannya masing-masing supaya menghasilkan uraian yang sistematis, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Setelah melalui tahap analisis peneliti akan melakukan pengelolaan serta penyajian data agar menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada, sehingga data yang dihasilkan tersebut akurat dan valid.

³²Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Edisi Revisi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm. 39.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain menggunakan al-Quran dan terjemahnya, Hadis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Berdasarkan pedoman-pedoman tersebut, peneliti berusaha menyusun hasil penelitian yang diperoleh menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dan mudah untuk dipahami para pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub pembahasan yang lebih terperinci sehingga memudahkan para pembaca memahami penelitian ini. Berikut sistematika pembahasan penelitian ini, diantaranya:

Bab satu merupakan pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan beberapa sub bab pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis mengenai tinjauan umum yang berisi tentang lahan sawah dan aspek perlindungannya menurut *maqāshid syarī'ah* yang di dalamnya membahas tentang definisi dan dasar hukum peralihan fungsi lahan, bentuk dan aspek perlindungan alih fungsi lahan sawah dan dampak dari peralihan lahan sawah, juga definisi *maqāshid syarī'ah*, tujuan dan pembagian dari *maqāshid syarī'ah*, prinsip-prinsip dasar *maqāshid syarī'ah*, serta syarat dan ketentuan menjadikan *maqāshid syarī'ah* sebagai *hujjah*.

Bab tiga merupakan hasil penelitian data yang berisi uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum kecamatan Darussalam, pembahasan mengenai jawaban-jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah yaitu mengenai upaya yang ditempuh oleh aparatur

gampong untuk menghentikan perubahan fungsi lahan sawah menjadi area perumahan, tingkat keberhasilan sistem proteksi yang dilakukan oleh aparaturnya di kecamatan Darussalam dan tinjauan konsep *maqāshid syarī'ah* terhadap sistem proteksi yang dilakukan oleh aparaturnya di kecamatan Darussalam terhadap perubahan fungsi lahan sawah.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran dari penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan dan dianggap penting untuk penyempurnaan penelitian ini.



BAB DUA

LAHAN SAWAH DAN KONSEP PERLINDUNGANNYA MENURUT MAQĀSĪD SYARĪAH

A. Lahan Sawah dan Perlindungannya

1. Definisi dan Dasar Hukum Peralihan Fungsi Lahan

Lahan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat luas dalam memenuhi berbagai kebutuhan tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi lahan juga diperlukan dalam setiap kegiatan manusia. Secara garis besar lahan merupakan sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai faktor produksi yang dapat menunjang kebutuhan hidup dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Namun seiring berjalannya waktu, pertumbuhan jumlah penduduk dan bertambahnya kebutuhan permintaan terhadap lahan yang dimanfaatkan untuk konstruksi rumah atau fasilitas umum lainnya akan berdampak pada lahan pertanian yang semakin berkurang. Sehingga jika terus dibiarkan maka bukan tidak mungkin hal ini akan menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan.

Kebutuhan akan lahan yang sangat besar mengakibatkan banyak terjadinya konversi lahan. Alih fungsi lahan merupakan hal yang wajar terjadi, namun kenyataannya konversi lahan menjadi masalah krusial karena terjadi di lahan pertanian yang produktif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya menurut Pakpahan dkk, faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah ke penggunaan non pertanian dapat dibedakan menjadi dua;³³ *pertama*, faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah di tingkat wilayah yaitu faktor yang tidak langsung mempengaruhi keputusan petani untuk melakukan alih fungsi lahan; *kedua*, faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah di tingkat petani yaitu faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi keputusan petani melakukan alih fungsi lahan.

³³Sriyana, *Sosiologi Pedesaan*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), hlm. 94.

Peralihan Lahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengubah fungsi suatu jenis lahan menjadi fungsi lainnya, artinya berbagai jenis lahan dapat dialihfungsikan menjadi berbagai jenis fungsi lainnya yang dapat memberikan manfaat dan biaya yang berbeda-beda dari kegiatan pemanfaatan lahan tersebut.³⁴ Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2009 menyebutkan bahwa alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.

Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan peruntukkan lahan terhadap penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan semakin meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.³⁵ selain itu alih fungsi lahan merupakan perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi yang semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.³⁶

Menyadari kondisi yang semakin mengkhawatirkan atas konversi lahan tersebut, maka pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Undang-Undang ini diharapkan dapat menahan laju konversi lahan khususnya sawah yang beirigasi teknis sehingga dapat menopang ketahanan pangan nasional. Di samping itu sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 44 a yat (1)

³⁴I Made Yoga Prasada & Tia Alfiana Rosa, "Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan Di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*. Vol. 14, No.3, oktober 2018, hlm. 213.

³⁵Handoko Probo Setiawan, "Alih Fungsi (Konversi) Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Kasus Di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda". *Jurnal pada eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 4, No. 2, Universitas Mulawarman 2016, hlm. 282.

³⁶Isdiyana K.A. & Benny K.H., "Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia". *JU-Ke*, Vol. 2 No. 2, Des 2018, hlm. 124.

dan (2) bahwa lahan yang termasuk kategori lahan pertanian pangan tidak dapat dialihfungsikan ke peruntukkan lain kecuali untuk kepentingan umum.³⁷

Presiden memperkuat UUD ini dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah³⁸ yang bertujuan untuk mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional, mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat dan memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah.³⁹

Perlindungan lahan pertanian juga terdapat dalam Pasal 3 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.⁴⁰ Berkenaan dengan itu, pemerintah juga memiliki wewenang dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan, pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian.
- b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian.

³⁷Nono Rusono, dkk., “*Evaluasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)*”, (Jakarta: Direktorat Pangan dan Pertanian, Bappenas, 2015), hlm. 1.

³⁸Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah merupakan salah satu strategi peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri, sehingga perlu dilakukan percepatan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dan pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai program strategis nasional. Pepres No 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

³⁹Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Pasal 2, hlm. 3.

⁴⁰Pasal 3 menjelaskan bahwa Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, melalui pemberian insentif kepada petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan.

- c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian lintas kabupaten/kota.
- d. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian
- e. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian.
- f. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu.
- g. Penetapan sentra komoditas pertanian.
- h. Penetapan sasaran area tanam.
- i. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada.⁴¹

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong perwujudan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan dengan memberikan insentif kepada petani yang tidak mengalihfungsikan lahannya berupa peningkatan infrastruktur serta penyediaan sarana produksi pertanian dan penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.⁴²

Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan ini bahwa sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain dan penyelenggaraan mekanismenya pada perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.⁴³

⁴¹Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Bab IV Pasal 5, hlm. 9.

⁴²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Bagian Kesatu Pasal 5, hlm. 3.

⁴³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Bab 1 Pasal 1, hlm. 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, merupakan sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, membina, mengendalikan serta mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasan secara berkelanjutan. Sedangkan pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah suatu pendanaan dalam rangka melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan.⁴⁴

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di atas dapat diketahui bahwasannya pemerintah memberi perhatian terhadap lahan sawah yang dikonversi. Selain UU dan PP yang menjelaskan tentang pentingnya lahan sawah bagi ketahanan pangan nasional, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada petani terutama bagi pemilik lahan, guna untuk meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Namun akibat kurang tegasnya penerapan peraturan tersebut di lapangan, menjadikan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada tidak memberikan pengaruh yang besar bagi para petani Sehingga lahan yang masih tersedia terus mengalami degradasi bahkan dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan.

2. Bentuk dan Aspek Perlindungan Alih Fungsi Lahan Sawah

Perlindungan lahan pertanian merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Oleh sebab itu, alih fungsi lahan sawah dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Konversi secara langsung terjadi akibat keputusan pemilik lahan untuk mengalihkan lahannya ke penggunaan lain. Hal ini didorong oleh motif ekonomi, sebab lahan yang dialihfungsikan akan memiliki nilai *land rent* yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan untuk pertanian. Sedangkan konversi tidak langsung terkait

⁴⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Bab 1 Pasal 1, hlm. 1.

dengan makin menurunnya kualitas lahan ataupun makin rendahnya *income opportunity* lahan tersebut akibat kegiatan tertentu.⁴⁵

Mengalihfungsikan lahan sawah baik secara langsung atau tidak, tetap menjadi ancaman yang nyata terhadap sistem produksi pangan nasional dalam memenuhi pasokan pangan yang aman untuk mendukung ketahanan pangan. Berkurangnya lahan sawah produktif yang memiliki irigasi teknis akibat dari konversi lahan, tentu dapat dipastikan hal ini akan mendestruksi sistem produksi pangan nasional, termasuk penyerapan tenaga kerja dan pendapatan petani. Bahkan hal-hal lain pun bisa saja terjadi seperti keseimbangan ekosistem yang akan terganggu akibat hilangnya lahan untuk menyerap air hujan, terputusnya saluran irigasi akibat pengurukan sehingga berubah fungsi menjadi selokan serta masih ada kemungkinan lainnya yang bisa terjadi efek dari konversi lahan tersebut.⁴⁶

Nah, untuk menghentikan fenomena tersebut pemerintah berkewajiban melindungi lahan-lahan yang telah dikonversi. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi penyusutan lahan yang terjadi serta menjaga kelestarian lingkungan (*hifdz al-bi'ah*) demi terwujudnya kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan *maqāsid syarī'ah* yang terumuskan dalam *kulliyāt al-khams*, yaitu: *hifdz al-nafs* (melindungi jiwa), *hifdz al-'aql* (melindungi akal), *hifdz al-mal* (melindungi harta), *hifdz al-nasb* (melindungi keturunan) dan *hifdz ad-din* (melindungi agama).⁴⁷ Sebagaimana tujuan *maqāshid syarī'ah* ialah menjaga kemaslahatan umat, maka dengan adanya konservasi terhadap alih fungsi lahan ini akan berpengaruh pada lingkungan, yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh semua masyarakat tetapi baik buruknya suatu lingkungan tersebut juga akan berdampak bagi masyarakat itu sendiri.

⁴⁵Gatot Irianto, *Lahan dan Kedaulatan Pangan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 47.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 49.

⁴⁷Mariatul Istiani & Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah dalam Perspektif Al-Qur'an". *At-Thullab Jurnal*. Vol. 1, Nomor. 1, Februari-Agustus 2019, hlm. 31.

Menurut Yusuf al-Qardhawi menjaga lingkungan hidup merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan *syari'at* tersebut. Rasionalitasnya bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan dan harta rusak, maka eksistensi daripada lingkungan tersebut akan terancam. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengerusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, keturunan dan agama.⁴⁸ Namun, dalam hal ini Imam asy-Syatibi tidak memasukkan konsep *hifdz bi'ah* ini kedalam bentuk *maqāshid syarī'ah*, justru ia mengelompokkan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari menjaga harta (*hifdz mal*).

Menurut ulama *ushul fiqh*, harta yang merupakan bagian daripada kebutuhan *dharuriyyah* adalah suatu hal yang harus dijaga untuk tegaknya kemaslahatan umat manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila *al-dharuriyyah* ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, Allah Swt menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaanya. Sebaliknya Allah melarang segala perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *al-dharuriyyah* ini termasuk harta.⁴⁹

Dengan demikian menurut Busyro, sebagaimana dikutip dari Amir Syarifuddin bahwa setidaknya memelihara disini memiliki dua makna yakni aspek yang menguatkan unsur-unsur dan mengukuhkan landasannya (*murū'ah min janib al-wujud*) dan aspek yang mengantisipasi agar *kuliyyat al-khāms* ini tidak terganggu dan tetap terjaga dengan baik (*murū'ah min janib al-'adam*).⁵⁰ Dalam hal ini Asmuni juga menjelaskan bahwa perlindungan terhadap harta memiliki dua cara yaitu; *pertama*, perlindungan positif (*min janib al-wujud*) merupakan bentuk perlindungan yang aktivitasnya terfokus pada penarikan manfaat terhadap harta (*jalb al-māsalih*) dengan tujuan untuk menciptakan

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 29.

⁴⁹Busyro, *Maqashid al-Syariah...*, hlm. 113.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 114.

keadilan dan keseimbangan di tengah masyarakat. *Kedua*, perlindungan negatif (*min janib al-'adam*) merupakan sebaliknya yakni aktivitas yang berfokus pada penolakan terhadap kerusakan (*daf'u al-mafsadah*) dengan menerapkan sanksi bagi yang melanggarnya baik yang langsung ditetapkan maupun tidak oleh *syara'*.⁵¹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam aspek pertama semua perintah yang berkaitan dengan kebutuhan *al-dharuriyyah* harus dijaga dan dilindungi keberadaannya sedangkan aspek kedua lebih ditekankan untuk menjauhi atau meninggalkan segala perbuatan yang dapat merusak eksistensi *al-dharuriyyah* tersebut.

Persoalan mengenai peralihan fungsi lahan tidak dapat dipungkiri bahwa praktik tersebut memberikan dampak besar bagi lingkungan juga masyarakat khususnya petani. Hilangnya mata pencaharian sebagai petani dan kesempatan kerja pada usaha tani dapat menyebabkan turunnya pendapatan dan daya beli serta berdampak pada menurunnya aksesibilitas ekonomi rumah tangga tani terhadap pangan dan lain sebagainya. Hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya konversi lahan tersebut yaitu meningkatnya jumlah pertambahan penduduk, kebutuhan masyarakat akan perumahan, tingginya biaya penyelenggaraan pertanian, pergantian ke sektor yang dianggap lebih menjanjikan dan lemahnya regulasi pengendalian alih fungsi lahan.

Sehubungan dengan itu, konversi lahan juga tidak dapat terkendali dengan baik jika tidak ada intervensi dari pemerintah, untuk itu salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan adalah dengan adanya pengawasan dari pemerintah. Pengawasan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan demi mencapai kemaslahatan antar kedua belah pihak. Dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan yang menjadi pegangan dalam pelaksanaannya; salah satunya ialah Undang-Undang No 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Undang-

⁵¹Asmuni, "Perlindungan Terhadap Harta; Perspektif al-Maqashid al-Syariah", *Jurnal Millah*, Vol.V, No.2, Februari 2006, hlm. 300.

Undang tersebut bertujuan untuk menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan terus mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Selain itu, secara tegas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 ayat (1) juga menyatakan bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilarang untuk dialihfungsikan. Namun, terdapat pengecualian terkait perlindungan ini yaitu alih fungsi tersebut hanya boleh dilakukan untuk kepentingan umum. Hal ini telah diatur dalam Pasal 31 ayat (2) bahwa alih fungsi lahan untuk kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan ketentuan berikut:

- a. Memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. Memiliki perencanaan alih fungsi lahan;
- c. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. Disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.⁵²

Dengan demikian lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak dapat dialihkan kecuali untuk kepentingan umum. Namun, Pengecualian ini memiliki batasan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab atas konversi yang terjadi pada lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan melakukan pengendalian secara terkoordinasi melalui pemberian insentif kepada para petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian. Di samping itu, juga diberikan pembinaan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan

⁵²Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Bab XI Pasal 31, hlm. 22.

berkelanjutan dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian. Hal ini dilakukan agar terciptanya kondisi yang mendukung kepentingan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah tersebut.

3. Dampak dari Peralihan Fungsi Lahan Sawah

Perubahan fungsi lahan sawah merupakan kegiatan yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Tindakan tersebut muncul sebagai akibat dari tingginya peningkatan kebutuhan masyarakat akan lahan untuk kegiatan pembangunan. Jika kegiatan ini tidak dapat terkendali tentu akan mengancam kapasitas penyediaan pangan bahkan implikasi dari tindakan peralihan lahan sawah ini dapat menimbulkan dampak besar bagi masyarakat dan juga lingkungan sekitar.

Secara faktual masyarakat melakukan praktik peralihan lahan ialah untuk meningkatkan kondisi ekonomi, karena disatu sisi kegiatan tersebut dapat memberikan keuntungan yang besar bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya pendapatan tetap perbulan yang diperoleh dari hasil bangun usaha atau industri lainnya dibanding saat bertani yang hasilnya belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, tanpa disadari di sisi lain tindakan tersebut justru akan mendatangkan dampak negatif bagi lingkungan dan potensi lahan itu sendiri,⁵³ antara lain;

a. Hilangnya Lahan Pertanian

Tingginya tingkat konversi lahan membuat ketersediaan lahan sawah semakin berkurang bahkan jika intensitas alih fungsi lahan masih sulit dikendalikan oleh pemerintah maka tidak menutup kemungkinan lahan sawah akan hilang dan hal ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat terutama petani. Tidak hanya itu kehilangan lahan juga akan memberikan dampak negatif ke berbagai bidang lainnya baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

⁵³Isdiyana K.A. & Benny K.H., "Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian...", *JU-Ke*, Vol.2, No.2, Desember 2018, hlm. 1.

b. Menurunnya Produksi Pangan Nasional

Kondisi seperti ini menjadi permasalahan yang serius bagi pemerintah karena berkurangnya lahan sawah tentu akan berpengaruh pada tingkat produksi padi dan dalam skala besar stabilitas pangan nasional juga akan sulit tercapai sehingga dalam jangka panjang negara Indonesia khususnya Aceh akan mengalami keadaan *defisit* pangan.

c. Meningkatnya Harga Pangan

Pada saat hasil produksi padi menurun otomatis secara tidak langsung bahan pokok juga akan naik bahkan bisa saja sulit ditemukan di pasar. Keadaan seperti ini membuat masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terutama masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam ekonomi.

d. Mengancam Keseimbangan Ekosistem

Kegiatan peralihan lahan sawah tidak hanya mengancam ketahanan pangan tetapi juga berpengaruh pada lingkungan. Mengingat lahan sawah menjadi salah satu tempat tinggal alami bagi beberapa binatang. Jika lahan tersebut mengalami perubahan fungsi maka ditakutkan binatang ini akan mengganggu pemukiman masyarakat. Selain itu adanya lahan sawah dapat dijadikan sebagai tempat penyerapan air hujan sehingga hal ini dapat meminimalisir resiko terjadinya banjir saat musim penghujan.

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa tindakan peralihan lahan sawah lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif. Hal ini terlihat jelas dari kondisi sosial ekonomi masyarakat bahwa praktik peralihan lahan tidak hanya mengancam kapasitas penyediaan pangan nasional tetapi juga dapat menghilangkan lapangan pekerjaan bagi petani serta dapat merusak saluran irigasi akibat dari pembangunan yang dilakukan di atas lahan. Ini membuktikan bahwa praktik peralihan lahan sawah telah membawa dampak buruk bagi masyarakat dan juga lingkungan.

B. Konsep *Maqāshid Syarī'ah*

1. Definisi *Maqāshid Syarī'ah*

Maqāshid Syarī'ah berasal dari Bahasa Arab, yang terdiri dari dua kata yaitu *maqāshid* (مقاصد) dan *syarī'ah* (الشريعة). Kata *maqāshid* merupakan bentuk *jama'* dari bentuk tunggal *maqshīd* yang berarti tempat yang dituju atau dimaksudkan dan *maqshād* berarti tujuan atau arah, keduanya berupa masdar mimi yang memiliki *fi'il madhi qashada*.⁵⁴ Secara etimologi *maqāshid* berarti mendatangkan sesuatu tuntutan, kesengajaan atau tujuan.

Kata *syarī'ah* secara bahasa dalam kamus Bahasa Arab diawali dengan makna *ad-din* (الدين), *al-millah* (الملة), *al-minhaj* (المهاج), *at-thariqah* (الطريقة) dan *as-sunnah* (السنة).⁵⁵ Secara etimologi *syarī'ah* adalah jalan menuju sumber mata air yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap umat muslim, yang juga diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok keadilan.⁵⁶ Sejatinya *syarī'ah* berarti hukum Allah Swt baik yang ditetapkan oleh-Nya maupun ditetapkan oleh Nabi Saw sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah Swt atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah Swt atau dijelaskan oleh Nabi Saw. Dengan demikian, *maqāshid syarī'ah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah Swt dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah Swt dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah Swt dalam menetapkan suatu hukum.⁵⁷

Para ulama modern memiliki pendapat yang berbeda dalam mendefinisikan *Maqāshid Syarī'ah*, di antaranya:

- a. Ibnu 'Asyur mengatakan bahwa definisi *Maqāshid Syarī'ah* dibagi dua macam yaitu umum dan khusus. Adapun definisi secara umum adalah

⁵⁴Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 10.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 14.

⁵⁶Aprianto, "Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah". *Journal Of Islamic Economics Lariba*. Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 70.

⁵⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 231.

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع احوال التشريع اومعظمها

Artinya: “Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya.”

Sedangkan definisi yang khusus adalah:

الكيفيات المقصود للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة والحفظ ومصحتهم العامة
تصرفاته الخاصة

Artinya: “Hal-hal yang dikehendaki syar’i (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.”⁵⁸

b. ‘Allal Al-Fasi, mendefinisikan bahwa *Maqāshid Syarī’ah* adalah:

مقاصد الشريعة هي الغاية منها والاسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من احكامه

Artinya: “Tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syara’ yaitu Allah Swt pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.”

c. Wahbah Az-Zuhaili menerangkan *Maqāshid Syarī’ah* adalah:

المعاني والاهداف الملحوظة في جميع احكامه اومعظمها او الغاية من الشريعة والاسرار
التي وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها

Artinya: “Makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari (Allah Swt) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.”⁵⁹

d. Al-Imam al-Syatibi menjelaskan makna dari *Maqāshid Syarī’ah* ialah:

المقاصد قسمان: احدهما يرجع الى قصد الشارع, والاخر يرجع الى قصد المكلف

Artinya: “Al-Maqashid terbagi menjadi dua” yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syari’ah dan kedua berkaitan dengan maksud mukallaf.”⁶⁰

Berdasarkan beberapa definisi ulama di atas dapat disimpulkan bahwa *maqāshid syarī’ah* merupakan tujuan daripada hukum *syara’* yang didalamnya

⁵⁸Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 19.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 20-21.

⁶⁰Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 42.

terdapat kemaslahatan bagi setiap umat agar mendapatkan kesejahteraan. Nah, dari kesimpulan ini dapat diketahui bahwa adanya *maqāshid al-syarī'ah* bertujuan untuk menjamin terwujudnya maslahat bagi umat manusia. Untuk mencapai kemaslahatan tersebut, maka Allah Swt memberikan kewajiban (*taklif*) kepada manusia berupa hukum-hukum Allah Swt. Dalam artian sebuah hukum diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga tidak mungkin adanya hukum tanpa adanya tujuan yang jelas, maka dari itu dapat dipahami bahwa sejatinya hukum dibuat hanya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Dengan demikian *maqāshid syarī'ah* merupakan rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *syar'i* dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya. Dan dengan mengetahui yang demikian, menurut Busyro akan sangat berguna bagi mujtahid dan juga bagi orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahid. Bagi mujtahid, pengetahuan terhadap *maqāshid syarī'ah* akan membantu mereka dalam mengistinbatkan hukum secara benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks dalam ayat-ayat al-Quran dan hadis Nabi Saw. Adapun bagi orang lain diharapkan mampu memahami rahasia-rahasia penetapan hukum dalam Islam, sehingga akan memotivasi mereka dalam melaksanakan hukum itu sendiri.⁶¹

Oleh karena itu, jika seseorang dihadapkan pada suatu persoalan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Quran dan Hadis. Maka salah satu prinsip yang diterapkan dalam *maqāshid syarī'ah* ialah dengan mengambil jalan tengah, namun dalam pengaplikasiannya tidak boleh berlebihan dikarenakan *maslahah* yang akan diwujudkan harus mengacu kepada wahyu, bukan semata-mata dari hasil pemikiran saja.

Dalam merumuskan teori *maqāshid syarī'ah* tentu terdapat kesulitan dalam menentukan ayat dan hadis yang melandasinya secara langsung. Sebab tidak satupun ayat atau hadis yang secara jelas menyatakan tentang *maqāshid*

⁶¹Busyro, *Maqāshid al- Syarī'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019), hlm. 11.

syarī'ah. Namun menurut al-Khādīmī, indikasi dalil yang mengatakan bahwa masalah merupakan tujuan dari *maqāshid syarī'ah* sangat banyak dan jumlahnya tidak terbatas. Dalam berbagai dalil tersebut disinyalir bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum-hukum yang ditetapkan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sebagai manifestasi dari *maqāshid syarī'ah*.

Seperti di ketahui bahwa Islam sebagai agama yang komprehensif dan lengkap sangat memperhatikan seluruh kebutuhan manusia dalam berbagai aspek juga memiliki aturan-aturan terhadap persoalan yang menyangkut dengan kebutuhannya baik itu secara individu maupun sosial. Oleh karena itu, ketika terdapat persoalan yang tidak ada dalam *nash* maka *maqāshid syarī'ah* merupakan salah satu jalan alternatif yang dapat diambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sehingga, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip utama syariat Islam diantaranya:

a. Tidak membebani hukum di luar kemampuan manusia

Allah Swt menerangkan bahwa agama yang diturunkan kepada Nabi Saw bukanlah agama yang sempit dan sulit tetapi sejatinya syariat Islam itu mudah dan tidak terlepas dari unsur kemaslahatan. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan mesti diperjuangkan dan sebaliknya sesuatu yang mendatangkan kesulitan dan mudharat mesti dihilangkan. Hal ini diperkuat oleh dalil al-Qur'an bahwa Allah Swt tidak membebani sesuatu di luar batas kemampuan hamba-Nya, sebagaimana firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

Artinya: “Allah Swt tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya..” (Q.S al-Baqarah : 286)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt tidak ingin memberikan kesulitan dan beban berat kepada hamba-Nya melainkan memberinya tugas sesuai dengan batas kemampuan dan dengan tidak melaratkan ataupun menyusahkannya. Serta dalam memenuhi segala kebutuhan harus seimbang sesuai dengan fitrah, sehingga tidak adanya unsur pilih kasih sebagaimana anggapan kaum Yahudi tentang Tuhan mereka. Dan tidak membiarkan mereka dalam keadaan hampa dan sia-sia, mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.⁶²

b. Tidak mempersulit hamba-Nya

Allah Swt juga tidak mengharuskan hamba-Nya dengan sesuatu yang memberatkannya, sebagaimana firman Allah Swt:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ... (٧٨)

Artinya: “Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...”(Q.S al-Hajj : 78)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاتَهَا ۖ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

Artinya: “Allah Swt tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S at-Thalaq: 7)

Dalam surah tersebut menyatakan bahwa segala urusan hanya bergantung kepada Allah Swt dalam keadaan apapun baik kelapangan sesudah kesempitan maupun kemudahan sesudah kesusahan. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan segala permasalahan sebaiknya menghadapkan diri kepada Allah Swt dengan meminta pertolongan kepada-Nya. Sebab pada hakikatnya Allah Swt yang memberi dan yang mencegah, Dialah yang mempersempit dan yang memperluas. Dan di tangan-Nyalah kesempitan dan kelapangan, kesulitan dan kemudahan serta kegentingan dan kesejahteraan.

⁶²Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an; Di bawah naungan Al-Quran*, Cet. 1, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 397-402.

Al-Qur'an tidak secara detail menerangkan tentang *maqāshid syarī'ah*. Namun terdapat dalil lain di dalam hadis yang menjelaskan makna dari kemaslahatan itu, di antaranya:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله ص.م إن هذا الدين يسرون يسرون يشادالدين احدالاعلمه, فسدوا, وقاربوا, وأبشروا, واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. [رواه البخارى]

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. berkata, telah bersabda Nabi Saw, Sesungguhnya agama (Islam) itu mudah. Tidaklah seseorang mempersulit dalam agama melainkan ia akan dikalahkan. Karena itu kerjakanlah dengan semestinya atau mendekati semestinya dan bergembiralah dan permudahlah dan mohonlah pertolongan di waktu pagi dan petang hari serta sebagian malam.” (HR. Bukhari)⁶³

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، قَالَ لَهُمَا: >> يَسِّرْا وَلَا تَعْصِرْا، وَبَشِّرْا وَلَا تُنْفِرْا... رواه البخارى

Artinya: “Dari Sa'id ibn Abi Burdah dari ayahnya dari kakeknya berkata, ketika Rasulullah Saw mengutus Mu'adz ibn Jabal, Rasulullah berkata “Mudahkanlah dan jangan dipersulit, gembirakanlah dan jangan ditakut-takuti...” (HR. Bukhari)⁶⁴

Dari penjelasan ayat dan hadis di atas, secara umum menggambarkan bahwa syariat Islam itu merupakan syariat yang mudah dan tidak menginginkan adanya kesulitan dalam melaksanakannya. Sebagaimana maksud dalil di atas yang menyatakan seorang muslim tidak dibebani sesuatu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Hal ini jelas bahwa tidak satu pun ketentuan dalam syariat Islam yang dimaksudkan untuk memberi beban yang tidak sanggup dipikul oleh seseorang sebab membebani seseorang di luar batas kemampuannya itu merupakan kemafsadatan. Sehingga menjadikan syariat Islam itu mudah

⁶³Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *al- Jami' ash-Shahih al-Musnad min haditsi Rasulillah SAW wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Juz ke-1, (Damaskus: Dar Thuq al-Najah, 1400 H), hlm. 29.

⁶⁴Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *al- Jami' ash-Shahih al-Musnad min haditsi Rasulillah SAW wa Sunanihi wa Ayyamihi...*, hlm. 42.

untuk diamalkan, dan menghindarkan dari kesulitan dalam pelaksanaannya merupakan sebuah kemaslahatan.

Selain itu keberadaan *maqāshid syarī'ah* sebagai sebuah teori hukum, juga berawal dari kesepakatan ulama dan mujtahid. Dari sisi *ijma'* dapat dilihat bahwa mayoritas ulama dari dahulu sampai sekarang menyepakati bahwa syariat Islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan *taklif* yang tidak disanggupi oleh umatnya. Nah, untuk membuktikan semua itu tentu banyak sekali contoh-contoh berupa ketentuan-ketentuan Allah Swt dan Nabi Saw yang menunjukkan bahwa kemaslahatan merupakan tujuan utama syariat Islam, misalnya kebolehan meng-*qashar* dan menjamak shalat bagi seseorang yang berada di perjalanan, gugurnya qadha shalat bagi wanita haid dan nifas, pembebasan *taklif* bagi orang gila, orang pingsan dan anak kecil. Hal ini menunjukkan bahwa aturan-aturan hukum Islam memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan kemampuan seseorang.⁶⁵

2. Tujuan dan Pembagian dari *Maqāshid Syarī'ah*

Maqāshid Syarī'ah merupakan tujuan Allah Swt dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw sebagai alasan logis terhadap rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.⁶⁶ Secara sederhana masalah adalah kemaslahatan, pemenuhan keperluan, perlindungan kepentingan, mendatangkan kemanfaatan bagi orang perorangan dan masyarakat serta menghindari kemudharatan, mencegah kerusakan dan bencana dari orang perorangan dan masyarakat.⁶⁷

Menurut al-Syatibi tujuan *maqāshid syarī'ah* ditinjau dari dua segi. *Pertama*, dilihat dari segi *maqāshid syar'ī*, *kedua* dari segi *maqāshid mukallaf*.

⁶⁵Busyro, *Maqashid al-Syariah...*, hlm. 17-20.

⁶⁶Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 233.

⁶⁷Al Yasa'Abubakar, *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 35.

Pada tujuan awal berkaitan dengan segi tujuan Allah Swt dalam menetapkan prinsip ajaran syariat yakni untuk mudah dipahami, dan juga bagi manusia yang dibebani syariat agar dapat melaksanakannya serta bagi mereka lebih bisa memahami esensi hikmah dari syariat tersebut.⁶⁸

Dengan demikian dalam menetapkan hukum yang menjadi tujuan Allah Swt adalah al-maslahah atau maslahat yakni untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia maupun persiapannya dalam menghadapi kehidupan akhirat. Selain itu, semua perintah dan larangan Allah Swt mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia, maksudnya semua mempunyai hikmah dan tujuan yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)

Artinya: “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”.⁶⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa rahmat untuk seluruh alam diartikan sebagai kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana *maslahah* itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima oleh akal mengandung pengertian bahwa akal dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah Swt atau dengan jalan rasionalisasi. Hal ini diperkuat oleh pendapat Abdul Wahab Khalaf, bahwa tujuan syariat ialah sebagai berikut:

والمقصد العام للشرع من تشريع الاحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم
وتوفير حاجياتهم وتحسينياتهم

Artinya: “Dan tujuan umum Allah Swt membuat hukum syariat adalah untuk merealisasikan segala kemaslahatan manusia dalam memenuhi

⁶⁸Galuh Nashrullah, Kartika Mayangsari & H.Hasni Noor, “Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam”. *Al-Iqtishadiyah*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 53.

⁶⁹Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 333.

kebutuhannya yang bersifat dharuri (kebutuhan primer), kebutuhan yang bersifat hajiyat (kebutuhan sekunder) dan kebutuhan yang bersifat tahsini (kebutuhan tersier).”

Begitu juga menurut Izzudin Ibn Abdi Salam, yang mengatakan bahwa semua aturan syariat itu membawa kepada kemaslahatan, adakalanya menghilangkan *mafsadat* (kerusakan) dan juga mendatangkan *maslahah* (kebaikan).⁷⁰ Oleh karenanya setiap hukum baik dalam al-Quran maupun Hadits jika berisi perintah, otomatis akan mendatangkan maslahat dan jika berupa larangan, maka terhindar dari kerusakan. Dan mashlahat serta mafsadat ini sifatnya ialah tetap, baik itu di dunia maupun akhirat.⁷¹

Berikut urutan dari pembagian *maqāshid syarī'ah* dalam penerapannya terhadap maslahat. Sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Helim bahwa *maqāshid syarī'ah* terbagi dalam beberapa kategori yaitu:

a. Dilihat dari Segi Tujuan

Berdasarkan tujuannya, *maqāshid syarī'ah* terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1) *Maqāshid Syar'ī*

Maqāshid Syar'ī adalah maksud-maksud yang dikehendaki oleh pembuat hukum (Allah Swt) dengan ditetapkannya suatu aturan hukum.⁷² *Maqāshid Syarī'ah* dalam konteks *maqāshid syar'ī* meliputi empat hal yakni:

- a) Tujuan utama syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami
- c) Syariat sebagai hukum *taklif* yang harus dijalankan

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 334.

⁷¹Sutisna, dkk., *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 71.

⁷²Abdul Helim, *Maqasid Al-Shariah Versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 19.

- d) Tujuan syariat membawa manusia selalu berada di bawah naungan hukum.⁷³

Dari keempat aspek di atas semuanya saling berkaitan dan berhubungan dengan Allah Swt selaku pembuat hukum (*syariat*). Allah Swt tidak mungkin menetapkan syariat kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Namun tujuan ini akan terwujud apabila ada *taklif* hukum dan *taklif* tersebut baru bisa dilaksanakan jika sebelumnya manusia dapat memahami dan mengerti aturan daripada hukum itu. Sehingga semua tujuan yang ingin dicapai selalu berada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu hal yang mengikuti hawa nafsunya sendiri.

2) *Maqāshid* Mukallaf

Maqāshid Mukallaf adalah maksud-maksud yang diinginkan oleh pelaku hukum (manusia) dalam setiap hal di kehidupannya baik terkait dengan i'tikad, perkataan atau perbuatan. Maksudnya, setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia sebagai hamba harus sesuai dengan konsep *maqāshid syarī'ah*.

Dalam hal ini menurut Asy-Syatibi sebagaimana yang ditulis oleh Sutisna, dkk dalam bukunya "*Panorama Maqashid Syariah*" bahwa ada tiga masalah penting yang terkandung didalamnya. *Pertama*, segala amal mukallaf (perbuatan manusia) tergantung pada niatnya. Jika niatnya benar maka amalannya menjadi benar, namun jika niatnya bathil maka amal tersebut juga bathil. *Kedua* tujuan mukallaf harus sama dengan tujuan Allah Swt. Jika Allah Swt menghendaki tujuan suatu syariat adalah *maslahah* hamba-Nya secara umum, maka mukallaf harus memiliki tujuan yang sama. *Ketiga* mengerjakan sesuatu yang tidak disyariatkan maka itu termasuk bathil. Jika seseorang mengerjakan apa

⁷³Paryadi, "Maqashid Syariah; Definisi dan Pendapat Para Ulama". *Cross Border*. Vol. 4, No.2, Juli- Desember 2021, hlm. 210.

yang tidak disyariatkan Allah Swt maka dia akan berdosa, namun jika hal itu masih sesuai dengan maksud dan tujuan Allah Swt maka hukumnya boleh.⁷⁴

b. Dilihat dari Kebutuhan dan Aspek Pengaruhnya Terhadap Hukum

Jika dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum maka *maqāshid syarī'ah* terbagi kepada tiga yaitu:

1) Kebutuhan *Dharurīyah*

Dalam ilmu fikih, istilah *dharuriy* berarti sesuatu yang sangat dibutuhkan, maksudnya adalah suatu kebutuhan yang sangat penting untuk menolak bahaya (*dharar*) yang terjadi pada salah satu dari *dharuriyyat al-khāms*. Apabila *dharuriy* ini tidak ada, maka muncullah *dharurah* yakni suatu kondisi yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat dihindarkan. Menurut ulama *ushul fiqh al-dharuriyyah* adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya.⁷⁵

Dengan kata lain, *dharuriyyah* merupakan tujuan esensial atau paling mendasar dalam kehidupan manusia demi menjaga kemaslahatan mereka. Apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan *mafsadah* (kerusakan atau kemudharatan) sehingga dari hal ini dapat menyebabkan kehidupan manusia menjadi cedera, cacat bahkan sampai pada kematian. Oleh karena itu 5 (lima) hal tentang memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal adalah sangat berkaitan dengan kebutuhan primer ini.⁷⁶

2) Kebutuhan *Hājīyyah*

⁷⁴Sutisna, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 57-58.

⁷⁵Busyro, *Maqashid al-syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019), hlm. 113.

⁷⁶Abdul Helim, *Maqasid Al-Shariah...*, hlm. 21.

Al-hajīyyah adalah suatu kebutuhan yang sering disebut sebagai pendukung (sekunder), artinya sesuatu yang sebaiknya ada sehingga keberadaannya akan membuat hidup manusia lebih leluasa dan terhindar dari kesulitan. Jika hal ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan namun akan berimplikasi adanya *masyaqqah* dan kesempitan. Oleh karena itu pada tingkat kemaslahatan *hājīyyah* ini diperlukan adanya rukhsah.⁷⁷ Rukhsah itu berlaku dalam hukum ibadah, muamalah dan juga jinayah seperti diperbolehkan mengqashar shalat bagi musafir, dibolehkannya jual beli salam, permintaan maaf untuk membatalkan pelaksanaan qishas bagi pembunuh baik diganti dengan *diyat* (denda) atau tanpa *diyat* sama sekali dan lain sebagainya.

3) Kebutuhan *Tahsinīyyah*

Al-tahsinīyyah merupakan kebutuhan manusia atau kebutuhan sebagai penunjang untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, tidak akan mempersulit apalagi sampai merusak tatanan kehidupan manusia, tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dan nilai keindahan tersendiri.⁷⁸

Dengan demikian, kebutuhan pada tingkat ini tidak akan menghalangi terlaksananya pemeliharaan kebutuhan pokok (*kulliyat al-khāmsh*), karena ia hanya dikelompokkan kepada kebutuhan pelengkap, seperti memakai wewangian ketika shalat dan sebagainya.

c. Dilihat dari Segi Cakupannya

Dilihat dari cakupannya bahwa *maqāshid syarī'ah* terbagi kepada tiga yaitu:

1) *Maqāshid 'Ammah*

⁷⁷Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Syari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam". *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Vol. 16, No. 1, Juli 2018, hlm. 108.

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 117.

Keseluruhan aspek yang menyangkut tujuan umum disyariatkan beberapa kumpulan hukum dengan melihat kemaslahatan umum yakni kepentingan orang banyak atau kebanyakan (mayoritas) orang.⁷⁹ Yang juga berkaitan dengan seluruh kumpulan hukum Islam atau yang lebih dominan dimana terdapat di dalamnya sifat-sifat hukum dan tujuan-tujuan besar (*ghāyah al-kubrā*) yang meliputi berbagai hal seperti keadilan, kemudahan, persamaan dan sebagainya.

2) *Maqāshid khaṣṣah*

Cara-cara yang dilakukan oleh syariat untuk merealisasikan kemaslahatan umum dalam bentuk amal perbuatan khusus yang dapat ditemukan dalam bab-bab atau cabang-cabang tertentu dalam hukum Islam serta aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan kemaslahatan anak dalam keluarga, menjaga stabilitas keluarga dan lingkungan dari tindakan kriminal serta larangan melakukan monopoli dalam dunia bisnis dan sebagainya. Dalam hal ini, kemaslahatan yang dimaksud bersifat pribadi dan ini sangat jarang sekali karena apabila terjadi pertentangan antar keduanya, maka yang didahulukan adalah kemaslahatan umum.

3) *Maqāshid Juz'ī*

Tujuan atau maksud-maksud yang ada dibalik hukum yang ingin direalisasikan dalam pensyari'atan hukum tertentu. Hal ini berkaitan dengan berbagai 'illah, hikmah dan rahasia yang terkandung didalamnya.⁸⁰ Contoh adanya keringanan untuk tidak berpuasa bagi orang sakit dengan tujuan menghilangkan kesulitan pada dirinya atau dalil yang membolehkan untuk melakukan jual beli dan kerja sama

⁷⁹Imron Rosyadi, "Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum". *Suhuf*, Vol. 24, No. 1, Mei 2012, hlm. 19.

⁸⁰Abdul Helim, *Maqashid Al-shariah...*, hlm. 22.

ekonomi yang tujuannya juga menghilangkan kesulitan bagi manusia dan sebagainya.⁸¹

d. Dilihat dari Tingkat Kekuatan Dalil yang Mendukungnya

Dilihat dari tingkat kekuatannya, *maqāshid syarī'ah* terbagi kepada tiga yaitu:

1) *Maqāshid qath'ī*

Sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwilkan atau ditunjuki oleh nash-nash yang cukup banyak dilakukan lewat penelitian induktif atau melalui akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu.⁸²

2) *Maqāshid zannī*

Maksud-maksud yang tidak mencapai tingkat pasti (*qath'ī*), karena maksud-maksud ini diperoleh melalui penelitian dan pengkajian sehingga terjadinya perbedaan pandangan dan pendapat terhadap kedudukan *maqāshid zannīyah*.⁸³

3) *Maqāshid wahmīyah*

Maksud-maksud yang diperoleh hanya melalui sangkaan atau dugaan. Dengan kata lain maslahat yang dikhayalkan akan bisa dicapai, tetapi jika direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah mudharat dan mafsadatnya. *maqāshid wahmīyah* ini juga terjadi ketika tidak mendapatkan dukungan dari *nash*.⁸⁴

e. Dilihat dari Segi Keberadaannya

Dilihat dari segi keberadaannya dihubungkan dengan didukung dan tidaknya, *maslahah* terbagi kepada tiga yaitu:

⁸¹Busyro, *Maqashid al Syariah...*, hlm. 143.

⁸²Ghofar Shiddiq, "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam". *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118, Juni-Agustus 2009, hlm. 124.

⁸³*Ibid.*, hlm. 23.

⁸⁴*Ibid*

1) *Maslahah mu'tabarah*

Kemaslahatan yang didukung oleh dalil secara eksplisit baik al-Quran, as-Sunnah *al-maqbulah* maupun *Ijma'*. Artinya sumber kemaslahatan seperti ini, baik bentuk maupun jenisnya disebutkan secara jelas di dalam sumber hukum Islam.⁸⁵ Contoh dalam hukuman hudud seperti pencurian perzinaan, murtad, *qadzaf*, pemberontakan dan dalil tentang larangan minuman *khamr*. Kemaslahatan yang terwujud dengan hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku pidana tersebut didukung secara langsung dan tegas oleh *nash*.⁸⁶

2) *Maslahah mulghah*

Kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh *syara'* disebabkan bertentangan dengan ajaran Islam atau sesuatu yang dipandang menghasilkan masalah tetapi masalah tersebut bertentangan dengan *nash*. Contoh hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut bagi orang yang melakukan hubungan suami istri pada bulan Ramadhan di siang hari. Hal ini diterapkan karena lebih maslahat bagi pelaku daripada memerdekakan budak dikarenakan ia seseorang yang kaya. Sehingga dengan adanya kafarat yang begitu berat, maka akan membuat si pelaku jera dan tidak melakukannya lagi.

3) *Maslahah mursalah*

Kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan secara eksplisit didalam al-Quran dan as-Sunnah atau tidak didukung oleh dalil akan tetapi keberadaannya juga tidak dibenarkan ataupun ditolak oleh *nash*. Menurut ulama Hanafiyah, *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai metode dalam menetapkan hukum baru dengan syarat didukung oleh ayat, hadis dan *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap

⁸⁵Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum". *Suhuf*, Vol. 24, No. 1, Mei 2012, hlm. 20.

⁸⁶Busyro, *Maqashid al-Syariah...*, hlm. 157.

sebagai kemaslahatan itu merupakan ‘*illat* (motivasi hukum) dalam penetapan hukum atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum. Salah satu contohnya ialah ketika Rasulullah Saw melarang bagi pedagang menghambat para petani di perbatasan kota dengan maksud untuk membeli barang mereka sebelum para petani itu memasuki pasar. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan petani dari kemudharatan agar tidak terjadi penipuan harga oleh para pedagang yang membeli barang di batas kota.⁸⁷

3. Prinsip-Prinsip Dasar *Maqāshid Syarī'ah*

Konsep *Maqāshid Syarī'ah* merupakan salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Oleh sebab itu manusia dituntut untuk senantiasa berusaha mencari alasan atau ‘*illat* dari suatu hukum agar dapat mengetahui maksud dari syariat tersebut. Sehingga kemaslahatan yang dicapai adalah kemaslahatan yang sebenarnya sebagaimana yang dituntut oleh syariat, karena pada dasarnya semua ketentuan hukum memiliki tujuan tertentu.

Menurut Ibnu Qayyim, prinsip dasar syariat Islam adalah hikmah dan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan Allah Swt, diantara hamba-Nya, rahmat bagi segala ciptaan-Nya, perlindungan segala apa yang ada di muka bumi dan hikmah-Nya ditunjukkan atas kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. Maka segala permasalahan apa yang berubah, dari keadilan menjadi kezaliman, rahmat menjadi kekerasan, kesejahteraan menjadi kesengsaraan dan kebijaksanaan berubah menjadi kebodohan, maka hal itu semua bertentangan dengan syariat Islam.⁸⁸

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 21-22.

⁸⁸Sulaeman, “Signifikansi Maqashid Syari’ah dalam Hukum Ekonomi Islam”. *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Vol. 16, No. 1, Juli 2018, hlm. 102.

Senada dengan itu Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Quran dan sunnah Rasulullah Saw bahwa hukum-hukum yang disyariatkan Allah ialah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut asy-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan *dharuriyyat*, kebutuhan *hajiyyat* dan kebutuhan *tahsiniyyat*.⁸⁹ Dalam setiap tingkatannya memiliki klasifikasi tersendiri yaitu peringkat pokok (*dharuriyyah*)⁹⁰ peringkat sebagai kebutuhan (*hajiyyah*)⁹¹ dan peringkat sebagai pelengkap (*tahsiniyyah*).⁹²

Kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat dibangun di atas lima kemaslahatan pokok (*ushul al-khāmsah*) yang sifatnya *dharuriyyah* seperti disebutkan di atas. Jika lima hal tersebut tidak dipelihara maka kemaslahatan yang dibutuhkan manusia, termasuk yang bersifat *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*, tidak akan terpenuhi. Nah, kelima unsur pokok tersebut dapat dijadikan sebagai prinsip dasar *maqāshid syarī'ah* yang perlu dilindungi dan dipertahankan, karena jika *maqāshid syarī'ah* tidak ada, maka kemaslahatan tidak dapat terealisasikan. Oleh karena itu, eksistensi *maqāshid syarī'ah* pada setiap

⁸⁹Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 233.

⁹⁰*Dharuriyyah* (kebutuhan primer) adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang bersifat primer ini harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (harga diri). Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), Jilid 2, hlm. 222.

⁹¹*Hajiyyah* (kebutuhan sekunder) ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharurri*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai akan merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan. *Ibid.*, hlm. 227.

⁹²*Tahsiniyyah* (kebutuhan tersier) adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan ini, kebutuhan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. *Ibid.*, hlm. 228.

ketentuan hukum *syariah* menjadi hal yang tidak terbantahkan dan dapat dijadikan sebagai *hujjah*.

Berkenaan dengan hal tersebut, kelima unsur pokok *maqāshid syarī'ah* ini dapat menjadi pegangan dalam menjawab persoalan hukum kontemporer yang kasus-kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan hadis, diantaranya:

a. Memelihara Agama (*Hifdz al-Din*)

Memelihara agama merupakan salah satu hal yang harus dijaga agar *maqāshid syarī'ah* dapat tercapai. Berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan; *pertama* memelihara agama dalam tingkat *daruriyyah* yaitu melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer seperti melaksanakan shalat 5 waktu, puasa, zakat dan haji, jika shalat diabaikan maka akan terancam eksistensi agama. Begitu juga dengan ancaman yang datang dari luar, sehingga dalam hal ini diwajibkan berjihad.

Kedua, memelihara agama tingkat *hajiyyat* yakni melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat *jamak* dan shalat *qashar* bagi orang yang sedang bepergian. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. *Ketiga*, memelihara agama tingkat *tahsiniyyat* yaitu mengikuti petunjuk agama sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan misalnya menutup aurat baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Jika hal ini tidak mungkin untuk dilakukan maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan juga tidak mempersulit bagi orang yang melakukannya.⁹³

b. Memelihara Jiwa (*Hifdz al-Nafs*)

⁹³Mardani, *Ushul Fiqh*, Ed. 1, Cet.1, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 338.

Berdasarkan kepentingannya, memelihara jiwa dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu; *pertama*, menjaga jiwa dalam tingkat kebutuhan primer seperti memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jika kebutuhan pokok diabaikan maka eksistensi jiwa manusia akan terancam. *kedua*, kebutuhan sekunder seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Jika kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan akan mempersulit hidupnya. Dan yang *ketiga*, ialah kebutuhan tersier seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun mempersulit kehidupan seseorang.⁹⁴

c. Memelihara Akal (*Hifdz al-'Aql*)

Memelihara Akal merupakan karunia Allah Swt yang besar, karena hanya manusia yang dianugerahi akal. Dalam memelihara akal Allah Swt membolehkan semua hal yang dapat menjamin keselamatan akal, dan mengharamkan apa saja yang menyakiti dan memperlemah kekuatannya seperti minuman *khamr* dan sebagainya. Jika hal ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal sebagai alat untuk berfikir yang menjadi bagian *dharurrīyat*. Sementara dalam tataran *hajiyyat*, manusia dianjurkan memperluas wawasan dengan menambah ilmu pengetahuan yang menjadi kebutuhan akal. Sekiranya hal itu tidak dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, dari segi *tahsiniyyat* itu dianjurkan untuk menghindarkan diri dari menghayal hal-hal negatif atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.⁹⁵

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 339.

⁹⁵Muammar M. Bakry, "Asas Prioritas dalam Maqashid Al-Syariah". *Al-Azhar Islamic Law Review*. Vol.1, No. 1, Januari 2019, hlm. 4.

d. Memelihara Keturunan (*Hifdz al-Nasb*)

Dalam tingkat *dharurrīyat* Islam mensyariatkan adanya pernikahan untuk menghalalkan suatu hubungan agar terhindar dari perbuatan zina. Jika kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam. Sementara di tingkat *hajiyyat* misalnya ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar mahar *misl*. Sedangkan dalam kasus talak suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya padahal situasi rumah tangga yang tidak lagi harmonis. Di sisi lain adanya peminangan (*khitbah*), acara (*walimah*) untuk melengkapi kegiatan pernikahan adalah bagian menjaga keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*. Jika ini tidak dilakukan, tidak sampai mengancam eksistensi keturunan.⁹⁶

e. Memelihara Harta (*Hifdz al-Māl*)

Menjaga harta adalah salah satu tujuan pensyariatkan hukum dibidang mu'amalah dan jinayah. Menjaga harta artinya memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya. Dilihat dari segi kepentingannya *hifz mal* terbagi dalam 3 tingkat; *pertama*, tingkat *daruriyyat* seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, artinya Islam juga mensyariatkan agar manusia dalam mencari rezeki tidak melakukan dengan cara manipulasi. apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

Kedua, tingkat *hajiyyat* seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit bagi orang yang memerlukan modal untuk usaha. Adapun yang *ketiga*, di tingkat *tahsiniyyat* seperti adanya

⁹⁶Mardani, *Ushul Fiqh...*, hlm. 340.

ketentuan yang jelas dalam berakad agar terhindar dari penipuan juga kesalahpahaman antar kedua belah pihak. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika dalam berbisnis. Selain itu juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli tersebut, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.⁹⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hal ini sejalan dengan kaidah hukum “ *الضرر يزال* ” (*segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan*). Kaidah ini menempati posisi yang sangat penting dalam hukum Islam, karena tujuan hukum Islam adalah mendatangkan manfaat dan menolak segala yang berpotensi menimbulkan kemudharatan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan nasab (*dharuriyah al-khamsah*).

4. Syarat dan Ketentuan Menjadikan *Maqāshid Syarī'ah* sebagai Hujjah

Maqāshid Syarī'ah merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Karena ia dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis hukum terutama persoalan dengan kehidupan manusia yang begitu cepat dewasa ini mau tidak mau menuntut adanya penetapan hukum yang berkembang. Sekaligus sebagai jawaban bahwa hukum Islam itu dapat dan bahkan sangat mungkin beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Adaptasi yang dilakukan tetap berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh serta masih berada pada ruang lingkup *syarī'ah* yang bersifat universal. Hal ini membuktikan bahwa Islam itu selalu sesuai pada setiap tempat dan zamannya.

Seperti di ketahui bahwa tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat agar terhindar dari kesulitan baik di dunia maupun di akhirat, yang dalam *ushul fiqh* sering disebut dengan istilah *maqāshid syarī'ah* (maslahat). Nah, untuk merealisasikan kesejahteraan umat

⁹⁷*Ibid.*, hlm. 341.

secara keseluruhan maka dalam menetapkan suatu hukum dalam Islam tentunya harus berakhir kepada *maslahah*.

Secara umum *maslahah* tersebut dapat dicapai melalui dua cara; *pertama*, mendatangkan manfaat kepada umat manusia, baik itu manfaat di dunia maupun di akhirat. Manfaat tersebut dapat dirasakan langsung dan juga tidak langsung, misalnya manfaat yang bisa langsung dirasakan ialah ketika seseorang haus lalu diberikan minuman segar maka hausnya akan hilang sedangkan manfaat yang dirasakan di kemudian artinya secara tidak langsung ialah umpamanya pemberian obat kina kepada orang yang sedang sakit malaria. *Kedua*, menghindari kemudharatan baik itu dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Sama halnya dengan manfaat, mudharat juga demikian ada yang bisa langsung dirasakan waktu melakukannya seperti meminum *khamr* yang efeknya dapat membuat orang mabuk/teler. Ada juga mudharat yang dirasakan kemudian maksudnya ketika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* maka yang dirasakan saat itu bukanlah mudharat melainkan rasa yang enak demi kepuasan sesaat seperti berzina dengan pelacur yang berpenyakit kelamin dan lain sebagainya.⁹⁸

Dalam hal ini ada beberapa syarat dan ketentuan menjadikan maslahat sebagai landasan dalam penetapan hukum, di antaranya; menurut mazhab Maliki dan Hanbali ada tiga hal yang menjadi syarat dalam penetapan hukum yakni; *pertama*, kemaslahatan sejalan dengan kehendak *syara'* dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *nash* secara umum. *Kedua*, kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahat itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak adanya mudharat. *Ketiga*, kemaslahatan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok kecil saja.

⁹⁸Khairul Umam & H. A Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, Cet. II, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 233.

Sementara al-Ghazali meletakkan beberapa syarat agar maslahat dapat menjadi dalil hukum dalam melakukan *istinbath*. *Pertama*, masalah sejalan dengan jenis dari tindakan *syara'*. *Kedua* masalah tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash *syara'*. *Ketiga* masalah itu termasuk ke dalam kategori masalah *dharuriyyah*, baik itu menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak. Sedangkan keterkaitannya dengan *masalah mursalah*⁹⁹ secara umum ulama yang sepakat dengan kehujjahan tersebut meletakkan tiga syarat sebagai usaha untuk membentengi penyalahgunaan konsep ini, di antaranya; *pertama*, masalah yang dimaksud harus benar-benar nyata dan tidak berdasar dugaan semata. *Kedua*, masalah yang ingin dicapai adalah masalah umum bukan masalah khusus/personal. *Ketiga*, masalah yang ditetapkan tidak bertentangan dengan satu hukum atau ketetapan yang telah dirumuskan oleh nash ataupun *ijma'*.¹⁰⁰

Dalam hal ini jumbuh ulama sepakat menerima konsep *masalah al-mursalah* sebagai metode *istinbath* hukum dengan mempertimbangkan beberapa alasan, diantaranya; *pertama*, hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. *kedua*, kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. sehingga apabila syariat Islam itu hanya terbatas pada hukum-hukum yang tertulis dalam ayat-ayat al-Qur'an atau hadis saja, maka nantinya dikhawatirkan akan membawa kesulitan kepada mereka dan ketidakmampuan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang muncul.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa *masalah* adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat bagi semua umat manusia sebagai

⁹⁹Maslahah Mursalah adalah sebuah metode penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum yang dilakukan pada saat tidak ada dalil sama sekali yang secara khusus mengatur sebuah permasalahan tersebut. Busyro, *Maqashid al-Syariah...*, hlm. 161.

¹⁰⁰Galuh Nasrullah, Kartika mayangsari R & H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam". *Al- Iqtishadiyah*. Vol. 1, Issue. 1, Desember 2014, hlm. 66-67.

standar dalam memaknai hukum Islam secara universal, sehingga *masalah* tidak hanya mampu memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada pemikiran hukum Islam dalam merespons segala permasalahan yang timbul tetapi juga mampu mengatasi isu-isu kontemporer lainnya.



BAB TIGA

KEBIJAKAN APARATUR GAMPONG DALAM MEMPROTEKSI PERUBAHAN FUNGSI LAHAN SAWAH DI KECAMATAN DARUSSALAM

A. Gambaran Umum Kecamatan Darussalam

Kecamatan Darussalam adalah salah satu bagian dari 23 kecamatan yang ada di daerah kabupaten Aceh Besar, provinsi Aceh, Indonesia. Berdasarkan letak geografis, Kecamatan Darussalam memiliki 29 Gampong yang terbagi kedalam 3 (tiga) mukim yaitu mukim Lambaro Angan, mukim Siem dan mukim Tungkob. Kecamatan Darussalam merupakan wilayah yang terletak bukan di daerah pesisir¹⁰¹ dan memiliki iklim tropis dengan 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan sebagaimana daerah lain yang ada di wilayah Indonesia.

Mayoritas penduduk di kecamatan Darussalam bermata pencaharian sebagai petani dikarenakan wilayah kecamatan Darussalam merupakan daerah dataran rendah yang beriklim tropis dengan suhu 260-330°Celcius. Adapun Letak geografis wilayah Kecamatan Darussalam berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara : Kec. Baitussalam dan Kec. Mesjid Raya
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta Baro
3. Sebelah Barat : Kec. Krueng Barona Jaya dan Kota Banda Aceh
4. Sebelah Timur : Kecamatan Mesjid Raya

Kecamatan Darussalam termasuk ke dalam wilayah otoritatif di kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah mencapai 38,43 Km². Daerah ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 22.834 jiwa yang terdiri dari 11.272 laki-laki dan 11.562 perempuan, untuk selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

¹⁰¹Pesisir adalah daerah yang terletak di kawasan pantai (tepi Laut). Lihat pengertian pesisir dalam KBBi melalui <https://kbbi.web.id/topografi>

Tabel 3.1
**Luas Desa dan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Diperinci
 Perdesa di Kecamatan Darussalam¹⁰²**

No	Mukim	Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	
				Lk-Lk	PR
1.	Tungkob (5,16 Km ²)	- Lampuja	0,64	147	149
		- Lam ujong	0,27	245	243
		- Lam gawe	0,20	126	138
		- Lamkeunung	0,29	274	325
		- Lampuuk	0,22	272	260
		- Lamtimpeung	0,20	375	387
		- Limpok	0,45	560	632
		- Barabung	0,36	305	318
		- Tungkob	0,52	1021	996
		- Lamduroy	0,61	413	423
		- Tanjung Deah	0,59	548	529
		- Tanjung Selamat	0,81	1357	1359
2.	Siem (9,43 Km ²)	- Lam Asan	0,31	208	241
		- Lam Reh	0,25	416	448
		- Siem	1,71	348	351
		- Krueng Kale	5,58	141	170
		- Lambiheu Siem	0,30	332	321
		- Lam Klat	0,43	207	217
		- Lambitra	0,35	280	298
		- Li – Eue	0,50	476	505
3.	Lambaro Angan (23,84 Km ²)	- Lambaro Sukon	0,44	401	420
		- Lambiheu	0,39	302	297
		- Lambada peukan	0,78	386	351
		- Gampong Blang	7,86	297	305

¹⁰²BPS Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Darussalam dalam Angka 2021*, (Aceh Besar: 2021), hlm. 29.

	- Gampong Cot	7,13	355	375
	- Angan	5,11	148	160
	- Miruk Taman	0,36	638	613
	- LamPeudaya	0,82	497	527
	- Suleue	0,95	197	204
Jumlah		38,43	11. 272	11.562

Sumber data: BPS Kabupaten Aceh Besar 2021

Seperti yang ditampilkan dalam tabel di atas, wilayah kecamatan Darussalam memiliki luas wilayah sebesar 38,43 Km² dengan jumlah penduduk 22.834 jiwa, yang didominasi oleh penduduk dengan jenis kelamin perempuan, yang jumlahnya mencapai 11.562 jiwa sedangkan laki-laki hanya 11.272 jiwa. Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa kemukiman yang memiliki wilayah paling luas adalah mukim Lambaro Angan dengan luas 23,84 Km² dan yang paling sempit ialah mukim Tungkob dengan luas wilayah hanya 5,16 Km².

Tabel 3.2

Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Kecamatan Darussalam

No	Mukim	Jenis Penggunaan			Jumlah (Ha)
		Lahan Sawah (Ha)	Lahan Bukan Sawah (Ha)	Lahan Non Pertanian (Ha)	
1.	Tungkob	250	-	266	516
2.	Siem	345	63	535	943
3.	Lambaro Angan	235	260	1.889	2.384
Jumlah		830	323	2.690	3.843

Sumber data : BPS Kabupaten Aceh Besar 2021

Dari data dalam tabel tersebut dapat diketahui bahwa kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar memiliki lahan yang cukup luas sebesar 3.843 Ha.¹⁰³ Dari lahan tersebut yang digunakan untuk persawahan hanya 830

¹⁰³BPS Kabupaten Aceh Besar..., hlm. 5.

Ha sedangkan lahan bukan sawah ialah 323 Ha. Seharusnya menurut peraturan daerah luas lahan pertanian pangan berkelanjutan khususnya di daerah kecamatan Darussalam paling sedikit 2.346 Ha.¹⁰⁴ Namun dalam hal ini banyak lahan yang tersebar di wilayah kecamatan Darussalam dialihfungsikan ke fungsi lainnya, sebagaimana yang tercatat dalam tabel di atas.

Seperti yang di ketahui, masyarakat di Kecamatan Darussalam masih banyak yang bekerja sebagai petani dikarenakan luasnya wilayah persawahan hingga 830 Ha dan juga disertai dengan saluran irigasi yang cukup memadai sehingga memudahkan petani dalam melakukan kegiatan tersebut. Namun, jika dilihat dari segi potensi masyarakat di wilayah kecamatan Darussalam juga tidak sedikit yang beralih profesi sebagai petani, ada yang sebagai pegawai, pedagang bahkan buruh bangunan dan lainnya, hal ini dilakukan agar dapat menunjang kebutuhan hidup masyarakat.

Kebutuhan lahan non pertanian selalu meningkat seiring dengan jumlah penduduk dan sektor perekonomian yang meningkat. Sehingga peralihan lahan sulit dihindari akibat ketersediaan lahan yang semakin hari semakin menyusut bahkan tingginya tingkat konversi lahan sawah dapat membawa dampak serius terhadap produksi pangan khususnya beras yang dapat memberikan ancaman bagi ketahanan pangan penduduk terutama masyarakat kabupaten Aceh Besar.

Tabel 3.3
Jumlah Produksi Pertanian Padi Sawah di Kecamatan Darussalam¹⁰⁵

Komoditas Pertanian	Tahun	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)
Padi Sawah	2019	1.523	1.423	10.103
	2020	1.720	1.176	7.691
	2021	901	1.089	5.750

Sumber data : BPS Kabupaten Aceh Besar 2021

¹⁰⁴Qanun Aceh No. 5 Tahun 2013 Tentang PLP2B Bagian Kedua Pasal 12, hlm. 14.

¹⁰⁵BPS Kabupaten Aceh Besar, *Darussalam dalam Angka 2019, 2020, 2021...*, hlm. 85.

Dari data dalam tabel 3.3 menunjukkan bahwa jumlah produksi padi dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena lahan terus mengalami degradasi sehingga perlu adanya intervensi dari pemerintah daerah untuk mengkonservasi lahan-lahan yang masih produktif agar dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

B. Upaya Yang Ditempuh Oleh Aparatur Gampong Untuk Menghentikan Perubahan Fungsi Lahan Sawah Menjadi Area Perumahan.

Perubahan fungsi lahan sawah merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mengubah fungsi terhadap suatu lahan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Secara umum alih fungsi lahan terjadi sebagai akibat dari pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk dan peningkatan kebutuhan akan tanah untuk kegiatan pembangunan dapat merubah struktur kepemilikan dan eksploitasi tanah secara terus-menerus.

Seperti yang di ketahui, wilayah kecamatan Darussalam merupakan salah satu daerah yang berpotensi menghasilkan produk pertanian unggulan terutama padi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lahan sawah yang membentang di tiap gampong sebagaimana telah penulis paparkan pada tabel 3.2 dan 3.3 di atas. Meskipun demikian, berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan, keberadaan lahan sawah produktif di kecamatan Darussalam beberapa tahun terakhir ini mengalami penyusutan yang signifikan. Hal ini disebabkan banyaknya masyarakat yang melakukan peralihan fungsi lahan terutama lahan sawah yang masih produktif untuk dijadikan perumahan sebagai tempat tinggal atau disewakan. Tindakan dari pengalihan fungsi lahan ini merupakan faktor dari semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat khususnya tempat tinggal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat tani di kecamatan Darussalam, penyebab masyarakat melakukan pengalihan fungsi lahan tidak hanya karena pertambahan penduduk yang terus meningkat tetapi

juga karena lahan pertanian tersebut sudah tidak begitu lagi produktif. Terbukti bahwa hasil panen padi menurun akibat penggunaan saluran irigasi sawah tidak cukup memadai, sehingga masyarakat hanya bisa bertani setahun sekali dengan mengandalkan air hujan. Oleh sebab itu, masyarakat lebih suka memanfaatkan lahan sawah ke sektor lain dibanding saat bertani.¹⁰⁶

Menurut Geuchik Gampong Lampuuk kegiatan pengalihan fungsi lahan tidak dapat terkendali oleh pihak gampong. Melihat kondisi seperti ini, pihak gampong juga tidak dapat menghalangi kegiatan masyarakat, mengingat bahwa keadaan lahan di gampong Lampuuk tidak mungkin lagi untuk masyarakat bertani dikarenakan lahan sawah tidak lagi produktif. Sehingga masyarakat lebih memilih menjual kepada pihak developer untuk dibangun perumahan. Di samping itu, lahan tersebut juga merupakan lahan pribadi masyarakat yang secara otomatis mereka bebas melakukan apapun, terlebih jika kegiatan tersebut menyangkut kesejahteraan ekonomi masyarakat itu sendiri.¹⁰⁷

Sama halnya dengan Gampong Lampuuk, pihak Gampong Lamkeunung juga tidak bisa bertindak banyak terkait peralihan lahan sawah. Menurut Saifuddin selaku Ketua Tani Gampong Lamkeunung menuturkan bahwa tidak ada upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah kegiatan peralihan tersebut. Sebab, lahan yang digunakan merupakan hak milik masyarakat itu sendiri, sehingga hal-hal yang menyangkut dengan peralihan fungsi lahan tersebut tidak dapat ditahan oleh pihak gampong dikarenakan tidak adanya lahan pengganti yang bisa diberikan kepada masyarakat.¹⁰⁸

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Muhammad Hamdi selaku Geuchik Gampong Tungkob. Beliau juga mengatakan hal yang sama bahwa mengenai

¹⁰⁶Wawancara dengan Fakhria, petani Gampong Lamtimpeung, pada tanggal 29 Oktober 2022 di Gampong Lamtimpeung kecamatan Darussalam.

¹⁰⁷Wawancara dengan Farid, Geuchik Gampong Lampuuk, Pada Tanggal 30 Oktober 2022 di Gampong Lampuuk kecamatan Darussalam.

¹⁰⁸Wawancara dengan Saifuddin, Ketua Pertanian Gampong Lamkeunung, pada tanggal 5 November 2022 di Gampong Lamkeunung kecamatan Darussalam.

kegiatan peralihan lahan sawah ini tidak bisa dihentikan oleh aparat gampong. Menurutnya tidak ada hal yang dapat dilakukan untuk mencegah konversi lahan sawah, sebab praktik ini terjadi akibat tidak adanya lahan lain sehingga masyarakat melakukan pembangunan di atas lahan pertanian. Namun, terkait dengan hal ini pihak gampong mengetahui juga memberikan izin kepada masyarakat yang melakukan peralihan fungsi lahan.¹⁰⁹

Kendati demikian pihak aparat gampong juga telah mengingatkan kepada masyarakat terkait peraturan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sebagai bentuk upaya pencegahan alih fungsi lahan. Namun kenyataannya, tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pembangunan baik itu perumahan atau pertokoan akan terus terjadi seiring dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat.

Di sisi lain menurut ketua Tani Gampong Lampuja, kegiatan peralihan fungsi lahan sawah memang hal yang harus diperhatikan, mengingat sektor pertanian merupakan salah satu penunjang kelangsungan ekonomi masyarakat sehingga hal-hal yang menyangkut dengan praktik peralihan lahan sawah harus dilindungi. Akan tetapi, Bakhtiar juga mengatakan bahwa pihak gampong juga tidak bisa menjamin keberadaan lahan sawah untuk kedepannya masih tetap berfungsi seperti semula. Sebab, jika adanya akses jalan menuju lahan tersebut maka hal ini bisa menjadi salah satu pemicu bagi masyarakat untuk melakukan peralihan lahan apalagi jika kegiatan tersebut menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat, yang dalam hal ini pihak gampong tidak dapat mencegahnya.

Namun, untuk saat ini upaya yang bisa dilakukan agar alih fungsi lahan sawah dapat dikendalikan ialah pemberian insentif kepada petani berupa penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian dan juga penyaluran air irigasi secara merata. Hal ini dilakukan agar dapat memudahkan masyarakat dalam kegiatan bertani, dan tidak hanya itu

¹⁰⁹Wawancara dengan Muhammad Hamdi, Geuchik Gampong Tungkob, pada tanggal 6 November 2022 di Gampong Tungkob kecamatan Darussalam.

semua kegiatan yang menyangkut dengan peralihan lahan harus ada izin dari pihak gampong¹¹⁰

Pernyataan ini didukung oleh Keujren Blang Limpok bahwa sejauh ini tindakan peralihan lahan di gampong tersebut belum ada perizinan dari pihak aparaturnya gampong. Apalagi jika lahan yang dialihkan itu untuk pembangunan perumahan. Namun, tidak menutup kemungkinan juga bahwa lahan sawah tidak akan berkurang karena jika ditinjau ulang kegiatan pengalihan ini memang sulit untuk dicegah. Padahal lahan sawah yang terus dikonversi dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat tidak hanya mengancam ketahanan pangan di masa yang akan datang tetapi juga akan berpengaruh pada lingkungan.¹¹¹

Dari hasil wawancara dengan beberapa gampong di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pihak aparaturnya gampong di kecamatan Darussalam tidak memiliki upaya yang cukup strategis untuk melindungi lahan sawah yang beralih fungsi. Mereka hanya menyerahkan yang terbaik kepada masyarakat demi terwujudnya kemaslahatan bersama. Tindakan pengalihan lahan tersebut sulit dihentikan oleh aparaturnya gampong, dikarenakan tidak ada lahan pengganti yang dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan lahan untuk pembangunan perumahan. Sehingga praktik tersebut akan terus terjadi seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat.

Menyikapi hal ini, pihak aparaturnya gampong hanya memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa tindakan tersebut akan berpengaruh buruk pada sistem ketahanan pangan di masa yang akan datang juga terhadap lingkungan. Di samping itu, upaya yang dapat diberikan pihak gampong kepada masyarakat untuk meminimalisir terjadinya konversi lahan, ialah bantuan yang dapat memudahkan masyarakat dalam bertani seperti penyediaan sarana dan prasarana

¹¹⁰Wawancara dengan Bakhtiar, Ketua Pertanian Gampong Lampuja, pada tanggal 6 November 2022 di Gampong Lampuja kecamatan Darussalam.

¹¹¹Wawancara dengan Adi, Keujren Blang Gampong Limpok, pada tanggal 13 November 2022 di Gampong Limpok kecamatan Darussalam.

produksi pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian serta penyaluran irigasi yang cukup memadai. Hal tersebut diharapkan mampu menangkal laju alih fungsi lahan sawah yang terus meningkat di wilayah kecamatan Darussalam.

Selain itu, pihak pemerintah daerah juga telah memberikan perhatian khusus kepada petani terutama bagi pemilik lahan guna untuk meminimalisir terjadinya peralihan fungsi lahan. Adapun perhatian yang dimaksudkan ialah adanya Qanun khusus yang mengatur tentang perlindungan lahan sawah. Namun, faktanya peraturan tersebut belum mampu terealisasikan dengan maksimal dikarenakan kurang tegasnya penerapan di lapangan. Hal ini menjadikan ketentuan Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang ada tidak memberikan dampak besar bagi lahan yang dikonversi, terbukti masih banyak petani dan masyarakat yang melakukan peralihan fungsi lahan sehingga dapat berpengaruh terhadap ketersediaan lahan sawah yang semakin menurun.

C. Tingkat Keberhasilan Sistem Proteksi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Gampong di Kecamatan Darussalam

Perubahan penggunaan lahan terhadap pembangunan tidak dapat dihindari. Kenyataannya, setiap tahun kegiatan peralihan lahan sawah terjadi peningkatan secara progresif. Hal ini dilatarbelakangi karena adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat juga berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Meningkatnya kegiatan masyarakat dan pembangunan mengakibatkan berkurangnya lahan sawah di kecamatan Darussalam. Di samping itu, hasil produksi padi otomatis juga akan berkurang. Kondisi seperti ini dikhawatirkan akan berimbas pada ketahanan pangan masyarakat. Jika dilihat dari satu segi kegiatan peralihan fungsi lahan, memang dapat membawa dampak positif bagi masyarakat terhadap perkembangan ekonomi. Namun, di sisi lain praktik tersebut lebih banyak menimbulkan dampak negatif terhadap pasokan pangan terlebih jika kegiatan itu bersifat permanen.

Perubahan luas lahan sawah ke non pertanian pada dasarnya dapat mempersulit pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya pengalihan fungsi lahan secara terus menerus maka seharusnya pihak pemerintah gampong dapat melakukan upaya untuk mencegah konversi lahan agar lahan yang tersedia di wilayah kecamatan Darussalam masih bisa produktif dan dapat menghasilkan pangan yang maksimal.

Fakta yang terjadi di lapangan tidak banyak hal yang dapat dilakukan oleh pihak aparatur gampong untuk mencegah praktik peralihan lahan sawah ini. Seperti ungkapan Fakhri selaku Sekdes Gampong Lampuuk mengatakan bahwa kegiatan pengalihan lahan sawah tidak dapat terbendung dikarenakan kegiatan tersebut sudah menjadi hal yang lumrah di kehidupan masyarakat khususnya bagi mereka yang membutuhkan lahan sebagai tempat tinggal. Sehingga sulit bagi pihak gampong untuk menghentikan alih fungsi lahan tersebut apalagi lahan yang mereka gunakan adalah milik pribadi atau harta warisan.¹¹²

Di sisi lain persoalan ini sulit diatasi dikarenakan peraturan daerah yang telah dikeluarkan khusus untuk melindungi lahan yang di konversi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Akibat kurangnya dukungan dan minimnya sikap proaktif dari pengambil kebijakan yang memadai ke arah pemanfaatan lahan sawah yang sesuai dengan pola tata ruang wilayah. Sehingga membuat para pihak aparatur gampong tidak kuasa untuk mencegahnya apalagi lahan tersebut merupakan hak milik masyarakat. Padahal jika dilihat peraturan yang mengatur permasalahan terkait proteksi lahan pertanian cukup banyak akan tetapi hingga kini implementasinya belum berhasil diwujudkan secara optimal, terbukti setiap tahun lahan pertanian mengalami penyusutan.

Dalam hal ini tingkat keberhasilan sistem proteksi yang dilakukan oleh aparatur gampong terhadap perubahan fungsi lahan sawah tidak dapat diatasi

¹¹²Wawancara dengan Fakhri, selaku Sekdes Gampong Lampuuk, pada tanggal 13 November 2022 di Gampong Limpok kecamatan Darussalam.

oleh pihak pemerintah gampong akibat tidak adanya upaya yang tegas terhadap persoalan ini sehingga masyarakat terus mengalihfungsikan lahan sawah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa memikirkan kemaslahatan banyak orang. Sehingga secara garis besar perlindungan terhadap praktik peralihan lahan sawah ini sulit diatasi bahkan tidak dapat diselesaikan oleh pihak gampong.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah seharusnya melakukan koordinasi kembali mengenai pelaksanaan kebijakan peraturan ini agar kendala utama penyebab tidak jalannya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat menjadi fokus perhatian sehingga problem tersebut dapat diselesaikan. Selain itu, adanya sosialisasi yang lebih intensif terkait pentingnya penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sangat membantu pemerintah daerah khususnya pihak aparat gampong di kecamatan Darussalam dalam bergerak menjalankan program tersebut.

Oleh karena itu sangat diharapkan, keberadaan Qanun kabupaten Aceh Besar ini dapat memberikan kesadaran kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya petani terkait pentingnya proteksi lahan agar dapat meminimalisir terjadinya konversi lahan. Karena, jika hal tersebut tidak segera diantisipasi maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi keadaan rawan pangan di masa yang akan datang bahkan ini menjadi problem baru bagi pemerintah pusat ataupun daerah jika seluruh lahan sawah dialihkan ke sektor lain.

D. Tinjauan Konsep *Maqāshid Syarī'ah* Tentang Sistem Proteksi Yang dilakukan Oleh Aparatur Gampong di Kecamatan Darussalam Terhadap Perubahan Fungsi Lahan Sawah

Dalam pandangan hukum Islam, segala apa yang ada di bumi merupakan suatu titipan dari Allah Swt yang sudah seharusnya dijaga dan dilindungi oleh manusia. karena hakikatnya harta benda yang diamanahkan kepada manusia hanya bersifat sementara dan relatif sebatas untuk mengelola dan memanfaatkan sebagaimana mestinya bukan merusak atau bahkan menghilangkan manfaat dari harta benda tersebut termasuk lahan.

Berbicara mengenai pemanfaatan lahan maka tidak terlepas dari praktik peralihan lahan. Hal ini sudah menjadi kegiatan yang tidak terpisahkan dalam ruang lingkup masyarakat yang membutuhkan lahan untuk tempat tinggal. Namun demikian, kegiatan tersebut tentunya akan memberi dampak besar bagi ketahanan pangan jika lahan sawah terus berkurang. Sehingga pemilik lahan harus memikirkan dampak apa yang akan timbul kedepannya dari konversi lahan ini, apakah mampu memberikan kemaslahatan bersama atau justru sebaliknya.

Hal tersebut sejalan dengan konsep *maqāshid syarī'ah* bahwa Islam sangat mengutamakan hal yang menyangkut dengan kebaikan, kemanfaatan dan kesejahteraan hidup manusia daripada kegiatan yang dapat mengarah pada pengerusakan atau bahkan membawanya ke dalam kesulitan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S at-Thalaq ayat 7:¹¹³

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاتَهَا ۖ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

Artinya: “Allah Swt tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa Allah Swt tidak pernah menyulitkan hamba-Nya melainkan Allah Swt akan memberinya kelapangan sesudah kesempitan sehingga hendaknya kita selalu meminta pertolongan kepada Allah Swt agar diberi petunjuk atas permasalahan yang sedang dihadapi.

Sehubungan dengan hal tersebut kegiatan yang menyangkut dengan konservasi lahan harus didasarkan pada kemaslahatan manusia. Mengingat lahan pertanian merupakan sektor penting yang menjadi penunjang kelangsungan perekonomian nasional dan juga daerah. Oleh karena itu, perlu adanya konservasi dari pihak pemerintah gampong untuk memproteksi keberadaan lahan sawah yang masih produktif di kecamatan Darussalam sehingga lahan

¹¹³QS. Ath-Thalaq (65) : 7.

yang tersedia diharapkan mampu menghasilkan pangan yang cukup bagi masyarakat.

Namun tidak dapat dipungkiri kegiatan tersebut sulit untuk dicegah, sebab sebahagian masyarakat menganggap bahwa praktik peralihan lahan ini lebih banyak memberikan keuntungan dibanding bertani yang hasilnya belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan. Pernyataan ini dibenarkan oleh salah seorang masyarakat tani di gampong Lamkeunung bahwa hal yang menjadi pemicu pengalihan lahan karena kondisi lahan sawah yang sedikit banyak tidak lagi produktif, sehingga masyarakat mengalami kesusahan bahkan mereka hanya bisa bertani setahun sekali dengan mengandalkan air hujan.

Melihat kondisi seperti ini, adanya intervensi pemerintah justru sangat dibutuhkan untuk menjamin ketersediaan pangan. Karena jika di telusuri dalam kurun waktu yang panjang peralihan fungsi lahan ini akan membawa dampak buruk terhadap pasokan pangan bagi masyarakat bahkan dapat diprediksi beberapa tahun kedepan, jika konversi lahan terus meningkat maka masyarakat mau tidak mau harus membeli beras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dan ini sangat disayangkan bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam ekonomi.

Dalam konteks syariat Islam, realitas ini mencerminkan ketidaksesuaian bagi kesejahteraan masyarakat terhadap pengelolaan lahan sawah. Hal ini terjadi akibat lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan lahan. Sehingga timbul perbedaan antara pemerintah dengan masyarakat, yang di lain sisi masyarakat membutuhkan lahan untuk perumahan sedangkan pemerintah tetap mempertahankan lahan untuk kepentingan masa depan masyarakat yang membutuhkan bahan pokok.

Seperti yang di ketahui kebutuhan pokok merupakan hal yang harus terpenuhi demi kelangsungan hidup manusia. Nah, jika ketersediaan produksi pangan terus menurun maka hal ini akan mengancam salah satu eksistensi dari *maqāshid syarī'ah* yaitu *hifdz nafsh* tidak hanya itu, hal ini juga akan berimbas pada yang lain. Sebab kelima unsur pokok tersebut merupakan prinsip dasar

maqāshid syariah yang saling berkaitan sehingga untuk mencapai kemaslahatan umat, kelima unsur pokok (*kulliyat al-khāmsh*) ini harus dijaga dan dilindungi eksistensinya, karena jika tidak maka kemaslahatan tidak dapat terealisasikan.

Berdasarkan uraian di atas terkait proteksi lahan sawah yang dilakukan oleh aparaturnya gampong jelas tidak bertentangan dengan konsep *maqāshid syarī'ah* sebab konservasi lahan dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, agar kebutuhan pangan masyarakat bisa terpenuhi. Namun, realita yang terjadi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak aparaturnya gampong di kecamatan Darussalam belum dapat menghentikan alih fungsi lahan sawah dikarenakan tidak adanya upaya yang tegas terkait dengan persoalan ini bahkan kebijakan daerah pun hingga kini implementasinya belum mampu terealisasikan dengan maksimal.

Keadaan seperti ini, tentu membuat masyarakat terus melakukan alih fungsi lahan padahal jika ditinjau kembali, tindakan ini lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada positif bagi masyarakat dan juga lingkungan. Sebagaimana pernyataan dari saifuddin bahwa kegiatan alih fungsi lahan ini dapat merusak lingkungan seperti rusaknya saluran irigasi akibat dari pembangunan yang dilakukan di atas lahan sawah produktif. Selain itu, kegiatan tersebut juga berimplikasi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yakni hilangnya lapangan pekerjaan bagi petani bahkan dalam skala besar stabilitas pangan nasional akan sulit tercapai sehingga masyarakat wilayah Kec. Darussalam akan mengalami keadaan *defisit* pangan. Untuk itu, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh *الضرر يزال* yakni segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan. Maksudnya, untuk mencapai tingkat kesejahteraan maka segala hal yang berpotensi menimbulkan kemudharatan harus dihilangkan. Karena hakikatnya tujuan penetapan syariat Islam ialah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat dan menjauhi hal-hal yang dapat mendatangkan kemudharatan baginya terutama dalam hal menjaga agama, jiwa, harta, akal dan keturunan (*al-Kulliyatu al-khāmsh*).

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pihak aparaturnya gampong di kecamatan Darussalam tidak memiliki upaya khusus dan strategis untuk memproteksi perubahan fungsi lahan sawah yang terus terjadi, namun secara umum menyerahkan yang terbaik kepada masyarakat. kegiatan pengalihan lahan sawah sulit untuk dicegah oleh aparaturnya gampong, disebabkan masyarakat membutuhkan lahan untuk pembangunan perumahan dan bangunan lainnya, dan dari pihak gampong tidak ada lahan sawah sebagai pengganti yang dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan lahan. Melihat kondisi seperti ini, maka potensi terjadinya alih fungsi lahan di kecamatan Darussalam sangat besar, sehingga dalam beberapa tahun akan datang masyarakat kecamatan Darussalam akan mengalami *defisit* pangan dan tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat tani itu sendiri, dan bahkan harus bergantung pasokan pangan dari daerah lain. Pihak aparaturnya gampong hanya memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa konversi lahan akan berpengaruh buruk bagi petani di masa akan datang, dan juga akan mempengaruhi sistem ketahanan pangan. Di samping itu, pihak gampong memberikan bantuan insentif kepada petani seperti penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian serta penyaluran irigasi yang cukup memadai. Hal tersebut diharapkan mampu menangkalkan laju alih fungsi lahan sawah di wilayah kecamatan Darussalam.
2. Tingkat keberhasilan terhadap sistem proteksi lahan sawah di kecamatan Darussalam yang dilakukan oleh pihak aparaturnya gampong belum mampu mencegah kegiatan pengalihan fungsi lahan sawah yang dilakukan oleh

masyarakat, dikarenakan kebutuhan lahan sawah akan perumahan terus meningkat seiring dengan penambahan penduduk. Sedangkan dari pihak aparaturnya gampong belum ada upaya khusus yang dilakukan untuk mengendalikan perubahan fungsi lahan sawah untuk kebutuhan areal perumahan, bahkan beberapa gampong di kecamatan Darussalam memberikan izin kepada masyarakat yang melakukan peralihan fungsi lahan, sehingga praktik tersebut terus terjadi dan tidak dapat terkendali oleh pihak gampong.

3. Perubahan fungsi lahan pertanian menjadi areal perumahan di kecamatan Darussalam sebagai realitas yang tidak dapat dihentikan oleh aparaturnya gampong, disebabkan kebutuhan praktis yang mengemuka sebagai bentuk realisasi kemaslahatan dalam masyarakat. Kebutuhan lahan untuk perumahan semakin meningkat seiring dengan penambahan penduduk dan juga kepadatan penduduk di kecamatan Darussalam. Namun, unsur *dharuriyyah* dari perubahan fungsi lahan tersebut juga berpengaruh terhadap pekerjaan dan pendapatan masyarakat yang umumnya berprofesi sebagai petani, bahkan dalam jangka panjang masyarakat bisa berpotensi kekurangan pemenuhan kebutuhan pangan terutama beras yang dihasilkan dari areal persawahan di kecamatan Darussalam. Pihak aparaturnya gampong di kecamatan Darussalam tidak dapat menahan masyarakat untuk mengalihkan lahan sawah menjadi areal perumahan karena dimiliki oleh pihak pemilik tanah secara sempurna (*milk al-tam*).


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak pemerintah dan aparaturnya gampong, diharapkan untuk dapat lebih memproteksi lahan sawah dengan memberikan ketegasan kepada masyarakat berupa sanksi serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan

tersebut agar tidak terjadi eksploitasi lahan secara terus menerus yang akan mempengaruhi hasil produksi pangan.

2. Bagi masyarakat untuk lebih menyadari bahwa kegiatan alih fungsi lahan sawah lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada positifnya.. Sehingga mereka dapat mempertimbangkan kembali pada saat melakukan kegiatan pengalihan lahan tersebut.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat mengkaji lebih lanjut mengenai upaya penanggulangan terhadap dampak dari peralihan fungsi lahan sawah serta penerapan sanksi dari aparat gampong sesuai dengan Qanun kabupaten Aceh Besar kepada masyarakat yang melakukan praktik peralihan fungsi lahan sawah sebagai penyempurnaan dari penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Reneka Cipta, 2006.
- Abiza Rusli. *Pengalihan Hak Pakai Tanah Milik Negara di DAS Krueng Aceh Menurut Hukum Islam dan UUPA No. 5 Tahun 1960*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2013.
- Abdul Helim. *Maqasid Al-Shariah Versus Usul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Ahmad Sarwat. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Ahmad Thohari. "Epistemologi Fikih Lingkungan; Revitalisasi Konsep Masalah". *Az-zarqa*, Vol. 5, No. 2, Desember 2013.
- Arif Faisaluddin, dkk. "Prediction of Paddy Fields Availability Using Forecasting Method in Darussalam Sub District". *JIM Pertanian-IT*. Vol. 4, No. 1, Februari 2019.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Asmuni. "Perlindungan Terhadap Harta; Perspektif al-Maqashid al-Syariah". *Jurnal Millah*, Vol.V, No.2, Februari 2006.
- Al Yasa'Abubakar. *METODE ISTISLAHIAH; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Cet. 1. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Aprianto. "Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah". *Journal Of Islamic Economics Lariba*. Vol. 3, No. 2, 2017.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Fitria Nanda. *Analisis Dampak Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Degradasi Fungsi Irigasi Dalam Prespektif Haqq Al-Majra: Studi Kasus di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021
- Fikri Muttaqin, dkk. "Analisis Dan Desain Sistem Informasi Berbasis Komputer.." *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol 8 No. 1 Februari 2014.
- Galuh Nusrullah, dkk. Konsep *Maqashid Al Syariah* Dalam Menentukan Hukum Islam; Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda. *Al-Istiqadiah*. Vol.1, Issue 1, Desember 2014.
- Gatot Irianto. *Lahan dan Kedaulatan Pangan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.

- Ghofar Shiddiq. "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam". *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118, Juni-Agustus 2009.
- Handoko Probo Setiawan. "Alih Fungsi (Konversi) Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Kasus Di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda." *Jurnal pada eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 4, No. 2, Universitas Mulawarman 2016.
- Humaira. *Pengalihan Fungsi Drainase dan Tanggul Irigasi di Kemukiman Tungkob Dalam Perspektif Milk al-Daulah*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.
- Imron Rosyadi. "Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum". *Suhuf*, Vol. 24, No. 1, Mei 2012.
- I Made Yoga Prasada & Tia Alfiana Rosa. "Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan Di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*. Vol. 14, No.3, oktober 2018.
- Iskandar Yusuf. *Pengetahuan Petani tentang Multifungsi Lahan Sawah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Isdiyana K.A. & Benny K.H. "Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia". *JU-Ke*, Vol. 2 No. 2, Des 2018.
- Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Kasman Rukun dan B. Herawan Hayadi. *Sistem Informasi Berbasis Expert System*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Khairul Umam & H. A Ahyar Aminudin. *Ushul Fiqih II*, Cet. II. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mariatul Istiani & Muhammad Roy Purwanto. "Fiqh Bi'ah dalam Perspektif Al-Qur'an". *At-Thullab Jurnal*. Vol. 1, Nomor. 1, Februari-Agustus 2019.
- M. Hafizul Furqan, dkk. *Pemanfaatan SIG Dalam Mengkaji Perubahan Lahan Pertanian Sawah Di Aceh Besar*. Geografi. Vol 9 No. 1, 2020.
- Muhammad Bahrul Hidayat. *Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Pemukiman Terhadap Hasil Produksi Padi Sawah Berbasis SIG: Studi Kasus; Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Tahun 2005-2015*. Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

- Muammar M. Bakry. "Asas Prioritas dalam Maqashid Al-Syariah". *Al-Azhar Islamic Law Review*. Vol.1, No. 1, Januari 2019.
- Muhammad Siddiq. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Edisi Revisi. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Muhammad Sauban. *Pertanggung Resiko Pada Pengelolaan Sawah Garapan Dalam Perspektif Akad Mukhabarah: Suatu Penelitian di Kalangan Petani Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.
- Muhammad Teguh. *Metode Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nono Rusono, dkk. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)." Jakarta: Direktorat Pangan dan Pertanian, Bappenas, 2015.
- Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama". *Cross Border*. Vol. 4, No.2, Juli- Desember 2021.
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Rauf A Haru. *Problematika Tanah Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani*. Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2018.
- Salim dan Haidir. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Satria Efendi. *Ushul Fiqh*, Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2005.
- Sayyid Quthb. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an; Di bawah naungan Al-Quran*, Cet. 1, Jilid 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sriyana. *Sosiologi Pedesaan*, yogyakarta: Zahir Publishing, 2022.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudrajat. *Mengenal Lahan Sawah dan Memahami Multifungsinya Bagi Manusia dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI, 2018.
- Sulaeman. "Signifikansi Maqashid Syari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam". *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Vol. 16, No. 1, Juli 2018.
- Sutisna, dkk. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama/NIM : Mahda Rizka
2. Tempat/Tgl. Lahir : Lampuuk/27 Mei 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/suku : Indonesia
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Jln. Blang Bintang Lama, Gampong Lampuuk, Kec. Darussalam, Kab/Kota. Aceh Besar, Aceh.
9. Orang tua
 - a. Nama Ayah : M. Dan
 - b. Nama Ibu : Erlinawati
 - c. Alamat : Jln. Blang Bintang Lama, Gampong Lampuuk, Kec. Darussalam, Kab/Kota. Aceh Besar.
10. Pendidikan
 - a. SD/MI : MIN Tungkob
 - b. SMP/MTs : MTsN Tungkob
 - c. SMA/MA : MAS Ulumul Qur'an Pagar Air

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Desember 2022

Penulis

Mahda Rizka

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1855/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
b. Saifullah, Lc, M.A., Ph.D
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Mahda Riska
N I M : 180102070
Prodi : HES
J u d u l : Sistem Proteksi Perubahan Fungsi Lahan Sawah Oleh Aparatur Gampong Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Penelitian Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 25 Maret 2022

D e k a n

Muhammad Siddiq

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbingan

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM : Mahda Rizka / 180102070
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Sistem Proteksi Perubahan Fungsi Lahan Sawah Oleh Aparatur Gampong dalam Perspektif *Maqāshid Syarī'ah* (Studi Penelitian di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)
 Tanggal Sk : 25 Maret 2022
 Pembimbing 1 : Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag

No	Tanggal penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	2/4/2022	5/4/2022	I	- Perbaiki Penuisan outline - jenis penelitian	
2	15/4/2022	20/4/2022	I	Acc BOB I	
3	28/6/2022	5/7/2022	II	- Penjelasan ayat d Hadis - Perbaiki footnote	
4	2/9/2022	5/9/2022	II	Acc Bab II	
5	26/11/2022	29/11/2022	III	Tambah analisis data	
6	8/12/2022	10/12/2022	III	Acc BOB III	
7	17/12/2022	18/12/2022	IV	Perbaiki kesimpulan	
8	19/12/2022	19/12/2022	I s/d IV dan Abstrak	- cek penulisan - Revisi Abstrak	
9	20/12/2022	20/12/2022	I s/d IV dan Abstrak	Acc utk sidang	

Mengetahui
Ketua Prodi HES



Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA
NIP.198106012009121007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM : Mahda Rizka / 180102070

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Sistem Proteksi Perubahan Fungsi Lahan Sawah Oleh Aparatur Gampong dalam Perspektif *Maqāshid Syarī'ah* (Studi Penelitian di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)

Tanggal Sk : 25 Maret 2022

Pembimbing 2: Saifullah, Lc, M.A., Ph.D

No	Tanggal penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	12/4/2022	12/4/2022	I	Latar Belakang Masalah	
2	25/5/2022	25/5/2022	I	- Perbaiki Outline - Tambah sub judul bab 2	
3	20/6/2022	22/6/2022	I	Acc Bab I	
4	24/8/2022	8/9/2022	ii	Perbaiki sesuai arahan	
5	15/9/2022	20/9/2022	ii	- Ubah Bab 2, poin A ke B - Tambah dampak perubahan lahan	
6	29/11/2022	8/12/2022	ii s/d iv	- Acc Bab ii - Revisi Bab ii & iv	
7	13/12/2022	13/12/2022	ii s/d iv	Acc Bab iii & iv	
8	15/12/2022	15/12/2022	Abstrak	Revisi Abstrak	
9	16/12/2022	16/12/2022	I s/d iv & Abstrak	Acc utk sidang	

Mengetahui
Ketua Prodi HES



Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA
NIP.198106012009121007

Lampiran 3 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6742/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Camat, Kecamatan Darussalam
2. Geuchik Gampong Lampuuk
3. Geuchik Gampong Lamkeunung
4. Geuchik Gampong Lampuja
5. Geuchik Gampong Tungkob
6. Geuchik Gampong Limpok

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MAHDA RIZKA / 180102070**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Ds. Lampuuk, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***SISTEM PROTEKSI PERUBAHAN FUNGSI LAHAN SAWAH OLEH APARATUR GAMPONG DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Penelitian di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Desember 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 4 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **Sistem Proteksi Perubahan Fungsi Lahan Sawah Oleh Aparatur Gampong Dalam Perspektif *Maqāshid Syarī'ah* (Studi Penelitian Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)**

Waktu Wawancara : Pukul 08 s.d Selesai.

Hari/Tanggal : Sabtu/29 Oktober 2022

Tempat : Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Pewawancara : Mahda Rizka

Orang yang diwawancarai : Pihak Aparatur Gampong dan Petani

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Sistem Proteksi Perubahan Fungsi Lahan Sawah Oleh Aparatur Gampong Dalam Perspektif *Maqāshid Syarī'ah* (Studi Penelitian di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)”. Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. I R Y


Daftar Pertanyaan untuk Aparatur Gampong:

1. Bagaimana kondisi lahan sawah di gampong tersebut?
2. Bagaimana tanggapan aparaturnya terhadap perubahan fungsi lahan sawah ?
3. Di sektor manakah banyak terjadinya alih fungsi lahan ?
4. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan sawah ?
5. Apakah pihak gampong mengetahui tindakan pengalihan lahan tersebut ?

6. Apakah pihak gampong memberikan izin kepada masyarakat yang melakukan pembangunan di atas lahan sawah ?
7. Apa bentuk upaya yang dilakukan oleh aparat gampong untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan sawah ?
8. Adakah program pengawasan dari aparat gampong untuk pencegahan alih fungsi lahan sawah ?
9. Apa yang menjadi kendala aparat gampong dalam memproteksi perubahan fungsi lahan sawah ?
10. Apakah implementasi Qanun Aceh tentang larangan alih fungsi lahan pertanian dapat mengendalikan praktik peralihan lahan sawah ?

Daftar Pertanyaan untuk Petani:

1. Apakah anda mempunyai lahan sawah ?
2. Apa yang menjadi alasan anda mengalihfungsikan lahan sawah ?
3. Apakah kegiatan peralihan lahan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar daripada saat bertani ?



Lampiran 5 Daftar Informan

DAFTAR INFORMAN

Judul Penelitian/Skripsi : **Sistem Proteksi Perubahan Fungsi Lahan Sawah Oleh Aparatur Gampong Dalam Perspektif *Maqāshid Syarī'ah* (Studi Penelitian Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)**

Waktu Wawancara : Pukul 08 s.d Selesai

Hari/Tanggal : Sabtu/ 29 Oktober 2022

Tempat : Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Pewawancara : Mahda Rizka

Orang yang diwawancarai : Pihak Aparatur Gampong dan Petani

No	Nama & Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Farid Jabatan : Geuchik Alamat : Gampong Lampuuk	Informan
2	Nama : Saifuddin Jabatan : Ketua Tani Alamat : Gampong Lamkeunung	Informan
3	Nama : Bakhtiar Jabatan : Ketua Tani Alamat : Gampong Lampuja	Informan
4	Nama : Adi Jabatan : Keujren Blang Alamat : Gampong Limpok	Informan
5	Nama : Fakriah Jabatan : Petani Alamat : Lamtimpeung	Informan
6	Nama : Muhammad Hamdi Jabatan : Geuchik Alamat : Gampong Tungkob	Informan

Lampiran 6 Dokumentasi



Wawancara dengan Geuchik Gampong Lampuuk



Wawancara dengan Ketua Tani Gampong Lampaaja



Wawancara dengan Aparatur Gampong Tungkob



Wawancara dengan Keujren Blang Limpok



Wawancara dengan Petani



Wawancara dengan Ketua Tani Gampong Lamkeunueng